

**PERAN PEMBIAYAAN *AL-QARDH BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT)  
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN USAHA PERTANIAN  
(Studi Kasus BMT As-Salam Kec. Kebonagung Kab. Demak)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Ekonomi Islam**



**Oleh :**

**SOFWAN**

**1405026016**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**

**Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.**

Jln. Tanjung Sari 31 RT 07/RW 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang

**Wasyith, Lc., MEI**

Kenduren RT 02/RW 03 Wedung Demak

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi  
a.n Sofwan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Sofwan

NIM : 1405026016

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Peran Pembiayaan *Al-Qardh Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Pertanian (Studi Kasus Pada BMT As-Salam Kec. Kebonagung Kab. Demak)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*


Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.**  
NIP. 19590413 198703 2 001

Semarang, 10 Juli 2018

Pembimbing II



**Wasyith, Lc., MEI**  
NIP. 19820418 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Pos 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Sofwan  
NIM : 1405026016  
Judul : *Peran Pembiayaan Al-Qardh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Pertanian (Studi Kasus Pada BMT As-Salam Kec. Kebonagung Kab. Demak)*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumulade/ Baik/ Cukup, pada tanggal :

**27 Juli 2018**


dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).


Semarang, 27 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang/Penguji


Sekretaris Sidang/Penguji


  
**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.**  
NIP. 19751218 200501 1 001

  
**Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag.**  
NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji Utama I


Penguji Utama II


  
**Choirul Huda, M. Ag.**  
NIP. 19760109 200501 1 002

  
**Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.**  
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag.**  
NIP. 19590413 198703 2 001

  
**Wasyith, Lc., MEI.**  
NIP. 19820418 201503 1 002



## MOTTO

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ

جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

*Artinya :* “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moh Rifai, *Al qur'an dan terjemahannya*, CV Wicaksana : Semarang, 1991, hlm 22

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.*

*Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafa'at kepada umat beliau kelak di Yaumul akhir.*

*Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk :*

*Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Kurdi dan Ibu Maryati, yang selalu mendukung, menyayangi, membimbing, membiayai, dan selalu selalu mendoakan disetiap langkah demi keberhasilan penulis.*

*Kakak-kakakku tersayang, Munayati, Mustafidah, Ali Musyafa', dan Shokip Efendi, yang selalu mendukung, mendoakan agar penulis menjadi orang yang berhasil kelak.*

*Almamater UIN Walisongo Semarang khususnya Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran, kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2018

Deklarator,



Sofwan

NIM. 1405026016

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftrong

أَيَّ = ay

أَوَّ = aw

### D. Syaddah ( ّ )

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

### E. Kata Sandang ( ال ... )

Kata sandang ( ال ... ) ditulis dengan *al-....* misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*.  
*Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### **F. Ta' Marbutah ( ة )**

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

## ABSTRAK

Dalam segi sosial BMT memiliki konsep pinjaman kebajikan yaitu *Al-Qardh*, proteksi sosial ini menjamin rasa distribusi rasa kesejahteraan masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Tetapi dalam penyaluran pembiayaan *Al-Qardh* di BMT As-Salam, tidak memberikan batasan atau kriteria bagi petani sawah penggarap dengan petani sawah pemilik dalam pengajuan pembiayaan, dimana petani sawah penggarap lebih membutuhkan pembiayaan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai Peran pembiayaan *Al-Qardh* dalam memenuhi kebutuhan usaha pertanian yang dijabarkan dalam dua permasalahan: 1) bagaimana desain dan pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardh* pada BMT As-Salam dalam memenuhi kebutuhan usaha pertanian? 2) bagaimana peran pembiayaan *Al-Qardh* BMT As-Salam dalam memenuhi kebutuhan usaha pertanian?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Peran pembiayaan *Al-Qardh* yang dilaksanakan oleh pihak BMT As-Salam dikatakan dapat memberikan perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Sebab melalui pembiayaan *Al-Qardh* ini para petani yang memerlukan tambahan modal dapat memenuhi kebutuhan usahanya. Tetapi dalam praktiknya penyaluran dana *Al-Qardh* tidak sesuai dengan teori yang ada karena pihak BMT membebankan *ujrah* (upah/imbalan) kepada anggota yang meminjam sehingga bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan selanjutnya dalam penyaluran pembiayaan *Al-Qardh* pihak BMT tidak memberikan batasan atau kriteria bagi anggota petani penggarap dengan anggota petani sawah pemilik.

*Kata Kunci: Pembiayaan Al-Qardh, Usaha Pertanian*

## KATA PENGANTAR

*Asalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta nikmat kepada semua hamba-Nya, khususnya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa seluruh umat manusia kejalan yang lurus menuju ridho-Nya. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat Syafa'at beliau kelak di yaumul akhir.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan dan peran sertanya dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA. selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Islam.
4. Bapak Muhammad Nadzir, MSI selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Wasyith, Lc., MEI selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata untuk membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa memberikan motivasi selama proses perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Akhmad Kanafi, S.Ag, selaku manajer BMT As-Salam Kebonagung Demak yang telah memberikan izin penelitian.

8. Bapak Drs. Suyuthi, selaku manajer Operasional dan Personalia dan serta Bapak Slamet Karyadi yang telah menerima, membantu, dan berbagi ilmunya dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Segenap keluarga besar BMT As-Salam yang mendampingi dan membantu peneliti saat proses penelitian di BMT As-Salam sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak Kurdi, Ibu Maryati, Kakak Munayati, Mustafidah, Ali Musyafa', Shokip Efendi dan seluruh keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, do'a, dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Agus, Faizal, Ali, Sahal, Suroto, Nopa, Mbahe, yang selalu meramaikan hari-hariku saat bersama. Semoga persahabatan kita akan tetap terjaga sampai akhir hayat nanti.
12. Segenap keluarga besar PMII Rayon Ekonomi Bisnis Islam yang telah mengajarkan nilai-nilai perjuangan kepada penulis.
13. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) cabang Walisongo yang senantiasa memberikan kehangatan antar sesama mahasiswa Demak.
14. Segenap Lembaga Intra Kampus HMJ, DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajarkan arti perjuangan dan kedisiplinan penulis.
15. Seluruh rekan-rekan KSPM Walisongo penulis mengucapkan terimakasih.
16. Seluruh rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KOBİ wabil khusus Mbak Sulis ketua pertama penulis mengucapkan terimakasih atas ilmunya.
17. Seluruh teman-teman jurusan Ekonomi Islam angkatan 2014 khususnya kelas EIA 2014 yang menjadi teman diskusi di kelas. Semoga kelak kita bisa menjadi orang-orang sukses.
18. Keluarga Posko 65 KKN Mandiri Inisiatif Terprogram (MIT) ke-5 Fuad, Iqbal, Samsul, Eko, Ridho, Ilham, Ifa, Wulan, Aya, Ani, Rosi, Rahma, Vicky, Lilik, merupakan keluarga baru penulis yang memberikan pengajaran berupa ketekunan, kepemimpinan, sosialisasi, dan perjuangan untuk dapat mengabdikan kepada masyarakat. Semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah putus.

19. Seluruh staf Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam hal pembuatan surat-menyurat, dan urusan lain yang berkaitan dengan proses penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berikhtiar karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan untuk semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang akan datang.

Semarang, 10 Juli 2018

Penulis

Sofwan

---

NIM. 1405026016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Peran Pembiayaan .....	19
B. Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> .....	25
1. Pengertian Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> .....	25
2. Landasan Syariah Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> .....	28
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> .....	29
4. Rukun dan Syarat <i>Al-Qardh</i> .....	30
5. Manfaat <i>Al-Qardh</i> .....	31

6. Sumber dana <i>Al-Qardh</i> .....	31
7. Aplikasi <i>Al-Qardh</i> di BMT .....	32
C. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	34
1. Pengertian BMT .....	34
2. Fungsi, Tujuan, Visi dan Misi BMT .....	36
3. Prinsip BMT .....	37
4. Peran BMT .....	38
5. Produk-produk BMT .....	38
D. Usaha Pertanian.....	44
1. Pengertian Usaha Pertanian .....	44
2. Pertanian dan Kemiskinan .....	45
3. Kebutuhan Modal Usaha Pertanian .....	46
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM BMT AS-SALAM .....</b>	<b>54</b>
A. Profil BMT As-Salam .....	54
1. Sejarah Berdirinya BMT As-Salam.....	54
2. Kelembagaan BMT As-Salam.....	56
3. Alamat Kantor BMT As-Salam.....	56
4. Visi dan Misi .....	57
5. Tujuan dan Komitmen .....	57
6. Logo.....	58
B. Program Kerja BMT As-Salam.....	59
1. Sektor Pembiayaan .....	59
2. Struktur Organisasi .....	60
3. Tugas Pokok Pengurus dan Pengelola .....	62
4. Permodalan.....	64
5. Informasi Simpanan dan Data Anggota .....	65
C. Ruang Lingkup Produk BMT As-Salam.....	66
1. Produk Simpanan .....	66
2. Produk Pembiayaan.....	68
D. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BMT As-Salam.....	71
E. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembiayaan .....	73

F. Cara Penyelesaian Hambatan-hambatan Pembiayaan .....	74
<b>BAB IV : ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>
A. Desain dan Pelaksanaan Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Pada BMT As-Salam Kebonagung Demak dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Pertanian .....	77
B. Analisis Peran Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> BMT As-Salam Kebonagung Dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Pertanian.....	85
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	96
C. Penutup.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DOKUMENTASI</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1 : Pembiayaan Modal Sektor Ekonomi.....</b>	<b>1</b>
<b>TABEL 2 : Pertumbuhan Aset BMT As-Salam.....</b>	<b>6</b>
<b>TABEL 3 : Jumlah Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> .....</b>	<b>6</b>
<b>TABEL 4 : Model Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian .....</b>	<b>51</b>
<b>TABEL 5 : Karyawan BMT As-Salam .....</b>	<b>61</b>
<b>TABEL 6 : Simpanan BMT As-Salam.....</b>	<b>65</b>
<b>TABEL 7 : Keanggotaan BMT As-Salam.....</b>	<b>66</b>
<b>TABEL 8 : Perkembangan Produk Simpanan BMT As-Salam .....</b>	<b>68</b>
<b>TABEL 9 : Perkembangan Produk Pembiayaan BMT As-Salam .....</b>	<b>71</b>
<b>TABEL 10 : Jumlah Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> .....</b>	<b>91</b>
<b>TABEL 11 : Jumlah Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : Skema <i>Al-Qardh</i> .....	33
GAMBAR 2 : Fungsi BMT .....	36

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAAH

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan sektor perekonomian masyarakat. Terbukti pembiayaan sektor ekonomi menunjukkan rata-rata mengalami peningkatan di bulan November 2017 dengan berjumlah 6.916 Miliar, di bulan Desember 2017 berjumlah 6.970 Miliar, dan di bulan Januari 2018 berjumlah 7.342 Miliar.<sup>2</sup>

Tabel 1.1 Pembiayaan Modal Berdasarkan Sektor Ekonomi (Miliar Rp)

Nov-17	Des-17	Jan-18*	<i>Economy Sectors</i>
733	742	752	1. Agriculture, Fisheries, and Forestry
499	463	473	2. Mining
533	554	555	3. Industry
471	436	449	4. Construction
3.060	3.094	3.214	5. Trade, Restaurants, and Hotels
153	153	158	6. Transportation, Storage, and Communication
566	578	792	7. Business Support Services
155	163	163	8. Social Services and Community
747	787	787	9. Others
<b>6.916</b>	<b>6.970</b>	<b>7.342</b>	<b>TOTAL</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Begitu juga peran lembaga keuangan belum bisa mencakup dari segala kalangan seperti di daerah pedesaan. Padahal masyarakat di desa sangat

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Lembaga Pembiayaan Periode Januari 2018” diakses dari [www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan-/pages/statistik-lembaga-pembiayaan-periode-januari-2018.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan-/pages/statistik-lembaga-pembiayaan-periode-januari-2018.aspx), pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 11.36

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press : Yogyakarta, 2004, hlm. 51

membutuhkan peran aktif dari lembaga keuangan untuk pembiayaan usahanya. Di daerah pedesaan terdapat usaha yang dikelola oleh masyarakat pedesaan seperti usaha sektor pertanian yang belum bisa berkembang karena keterbatasan modal untuk menggarap sawahnya. Padahal sektor pertanian masih memainkan peranan sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini tetap menjadi andalan sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian sebagian besar penduduk pedesaan, serta pemasok bahan baku sekaligus pasar bagi sektor industri. Bahkan ada peran sektor pertanian yang tidak mungkin digantikan sektor lain yaitu sebagai sumber bahan pangan.<sup>4</sup>

Beberapa hal yang menjadi indikator pentingnya sektor pertanian. Pertama, ditinjau dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki. Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap penyerapan angkatan kerja masih sangat besar dan signifikan. Ketiga, menjadi basis pertumbuhan pedesaan. Bahkan tidak hanya itu, sektor pertanian juga berpotensi dalam mengurangi angka kemiskinan.<sup>5</sup>

Kekurangan modal selalu menjadi masalah klasik bagi sebagian besar pelaku usaha pertanian, termasuk petani. Sementara itu, potensi dana di perbankan yang belum banyak dimanfaatkan untuk sektor pertanian.

Karakteristik sektor pertanian yang berisiko tinggi diduga kuat menjadi penyebab rendahnya minat lembaga pembiayaan untuk mendanai sektor ini. Petani umumnya tidak dapat mengakses lembaga pembiayaan komersial yang menyediakan bunga rendah, seperti BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat, dan Koperasi. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki agunan sertifikat tanah dan pengembalian kredit bulanan sehingga tidak sesuai dengan pola penerimaan usaha tani yang bersifat musiman, dan prosedur pengajuan kredit yang rumit. Petani juga sulit mengakses Koperasi Unit Desa karena kinerjanya lemah, putaran uang lambat, dan modal sulit berkembang. Sektor pertanian yang merupakan basis pertumbuhan ekonomi pedesaan, sangat

---

<sup>4</sup> Muhammad Assad, "Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha pertanian". Jurnal MIQOT, Vol XXXV No. 1 (Januari-Juni 2011), hlm. 113-114

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 114

strategis dalam meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, sampai saat ini para petani masih dihadapkan pada kesulitan pembiayaan untuk pengembangan usahanya.<sup>6</sup>

Berdirinya Lembaga Keuangan di daerah pedesaan sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menunjang kemajuan usahanya, terutama bagi para petani yang masih kesulitan mendapatkan modal untuk menggarap sawahnya. Pengaruh pertanian dalam perekonomian masyarakat desa sangatlah besar, kerana mayoritas penghasilan didapat dari bercocok tanam. Pertanian juga merupakan suatu bagian integral dari pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum.<sup>7</sup>

Salah satu Lembaga Keuangan akan bisa menjawab tantangan dalam membangun ekonomi di daerah pedesaan adalah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu biasa disebut *Bait al-Mal Wa at-Tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>8</sup>

Sejarah *Baitulmal* merupakan lembaga keuangan pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, Shodaqah, pajak, dan harta rampasan perang. Kemudian, pada zaman pemerintahan para sahabat Nabi berkembang pula lembaga lain yang disebut dengan *Baitutamwil*, yang merupakan lembaga keuangan Islam yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan, dan pertanian yang menguntungkan.<sup>9</sup>

BMT muncul sebagai salah satu solusi alternatif dalam rangka melestarikan syariat islam yang didalamnya terkandung suatu konsep *hifdz al-maal* yang merupakan prinsip ajaran islam. Di samping itu munculnya

---

<sup>6</sup> Muhammad Nadrattuzaman, dkk, “Analisis Pembiayaan Syariah oleh Baitul Maal wa Tamwil Talang Emas pada Peningkatan Produksi Usaha Tani”. Jurnal SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, (Mei 2010), hlm. 141.

<sup>7</sup> A.T Mosher, *Menggerakkan Dan Membangun Pertanian*, C.V. Yasaguna: Jakarta, 1966, hlm. 17

<sup>8</sup> Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Amzah : Jakarta, 2016, hlm. 35

<sup>9</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis*, Kencana : Jakarta, 2010, hlm. 25

lembaga keuangan syariah tersebut sebagai suatu solusi dalam menghadapi persoalan mengenai pertentangan bunga Bank dan riba.<sup>10</sup>

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mal* yaitu menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima. Sedangkan *baitut tamwil* yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan menolong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>11</sup>

Usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. Oleh karena itu, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.<sup>12</sup>

Selain itu, BMT memiliki beberapa peranan terhadap masyarakat yaitu:

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
- 3) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.<sup>13</sup>

BMT As-Salam Kebonagung merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berada di Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung

---

<sup>10</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, PT. Raja Grafindo : Jakarta, 2002, hlm. 183

<sup>11</sup> Nurul Huda Dkk, *Op. Cit.* hlm. 37

<sup>12</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Op. Cit.*, hlm. 363

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 25

Kabupaten Kabupaten Demak. BMT ini bergerak di bidang jasa keuangan dengan melaksanakan kegiatannya yaitu menghimpun dana menyalurkan dana kepada masyarakat.

Awal berdirinya BMT As-Salam merupakan dari aspirasi masyarakat bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha kecil yang berada di pedesaan, di perkampungan kota atau di pasar-pasar tradisional. Hal ini terdorong karena banyak perbankan syariah, instansi-instansi besar, baik pemerintah maupun swasta, yang kurang perhatian dalam membantu permodalan untuk usaha kecil.

Melihat kondisi seperti itu, BMT As-Salam menyalurkan dana pembiayaan bagi sektor usaha pertanian yang memerlukan dana. Skema pembiayaannya menggunakan akad *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Al-Qardh*.

Salah satu produk syariah yang ditawarkan oleh BMT As-Salam kepada masyarakat adalah pembiayaan *Al-Qardh*. Pembiayaan *Al-Qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pinjaman semacam ini dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan dana untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.<sup>14</sup>

Produk pembiayaan *Al-Qardh* di BMT As-Salam memiliki fungsi sosial yaitu dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan usaha para petani. Jika BMT memiliki *Baitul Mal* yang kuat, maka penerapan *Al-Qardh* dapat dilakukan dengan baik. Ini merupakan bentuk kepedulian BMT terhadap lingkungan sekitar terutama dalam pergerakan sektor rill. Keberpihakan BMT As-Salam terhadap kepentingan masyarakat menjadi sangat penting. Sesuai dengan teori syariah, atas memberi manfaat pada setiap aspek pembiayaan tercermin pada daya serap pembiayaan.

---

<sup>14</sup> Nurul Huda Dkk, *Op. Cit.* hlm. 128-129

Tabel 1.2 Pertumbuhan Aset BMT As-Salam

TAHUN	2015	2016	2017
ASSET	14.765.242.514	18.881.981.896	21.216.480.290

Sumber : Data diperoleh dari BMT As-Salam

Sejak berdirinya BMT As-Salam pada tahun 2004, jumlah aset BMT mengalami peningkatan di setiap tahunnya yaitu dari Tahun 2015 hingga 2017.

Tabel 1.3 Jumlah Pembiayaan *Al-Qardh*

TAHUN	NASABAH	TOTAL
2015	7	42.500.000
2016	11	63.000.000
2017	12	69.400.000

Sumber : Data diperoleh dari BMT As-Salam

BMT As-Salam menyalurkan pembiayaan *Al-Qardh* pada Tahun 2015 sampai 2017 sejumlah Rp. 169.900.000 dari total 34 nasabah. Pada tahun 2015 sejumlah Rp. 42.500.000 dari total 7 nasabah. Pada tahun 2016 sejumlah Rp. 63.000.000 dari total 11 nasabah. Dan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 69.400.000 dari total 12 nasabah. Berdasarkan jumlah pembiayaan *Al-Qardh* ini terjadi peningkatan dalam penyaluran pembiayaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Al-Qardh* dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan usaha petani yang membutuhkan pembiayaan mendesak.

Akan tetapi di dalam pelaksanaan dan penyaluran pembiayaan *Al-Qardh* di BMT As-Salam tidak memberikan batasan atau kriteria bagi petani sawah penggarap (petani bagi hasil) dengan petani sawah pemilik untuk melakukan pengajuan pembiayaan dimana petani sawah penggarap lebih membutuhkan pembiayaan tersebut. Hal ini berbeda dengan penyaluran produk *Al-Qardh* yang berfungsi bagi masyarakat miskin berpendapatan rendah yang mempunyai usaha.

Berdasarkan deskripsi diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menelaah lebih lanjut mengenai peran BMT dalam memenuhi

kebutuhan modal usaha pertanian dan dalam penelitian ini mengambil obyek di BMT As-Salam Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan judul: **“PERAN PEMBIAYAN AL-QARDH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN USAHA PERTANIAN”**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Untuk menghindari terjadinya pembiasan dan pelebaran dalam pembahasan ini, maka dirasa perlu untuk membatasi menentukan rumusan masalah, agar menghasilkan pengetahuan yang lebih mendalam dan terperinci. Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana desain dan pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardh* pada BMT As-Salam Kebonagung Demak dalam memenuhi kebutuhan usaha pertanian?
2. Bagaimana peran pembiayaan *Al-Qardh* BMT As-Salam Kebonagung Demak dalam memenuhi kebutuhan usaha Pertanian?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat peneliti paparkan tujuan penelitian ini meliputi :

1. Mengetahui bagaimana desain dan pelaksanaan pembiayaan di BMT As-Salam Kebonagung Demak dalam memenuhi usaha pertanian.
2. Mengetahui bagaimana peran pembiayaan di BMT As-Salam Kebonagung Demak dalam memenuhi usaha pertanian.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang *Baitul maal wat tamwil*. Disamping itu, penelitian ini juga untuk menambah wawasan baru dalam memahami proses pelaksanaan dalam pembiayaan, juga memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui prosedur dan syarat

yang dilalui dalam rangka pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardh* di BMT As-Salam dan bermanfaat sebagai masukan bagi pengelola BMT dalam menerapkan produk pembiayaan secara tepat.

#### D. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa karya skripsi yang telah penulis temukan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti baik dari segi metode maupun objek penelitian. Adapun karya-karya sebagai berikut:

1. Skripsi ST. Anita (Makassar : FEBI UIN ALAUDDIN) : **“Peran *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar)”**

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa dengan adanya bantuan modal dari BMT yang diambil dari pembiayaan *qardhul hasan* maka tentu saja para nasabah akan memiliki kemungkinan untuk meningkatkan pendapatannya sehingga mampu melakukan pengembalian pinjaman pembiayaan pada BMT tepat waktu. Adapun jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dimulai dari Rp.300.000 sampai Rp.500.000.

Pembayaran yang dilakukan terbilang tidak menyulitkan anggota, BMT memberikan pilihan yaitu pembayaran dilakukan langsung ke BMT atau pembayaran dijemput oleh pihak BMT. Jangka waktu yang diberikan juga tergolong lama tergantung dari berapa besar pinjaman yang diberikan, tapi hal ini tetap disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap anggota pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan mengenai peranan *Qardhul hasan* terhadap peningkatan usaha mikro, menyebutkan bahwa pembiayaan *Qardhul hasan* yang dikeluarkan oleh BMT kelompok usaha bersama sejahtera 036 makassar telah berperan dalam meningkatkan usaha para pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan tersebut. Baik untuk menambahkan modal kerja guna menutup kekurangan dana yang

dibutuhkan oleh nasabah atau untuk memulai usaha maupun dalam rangka pengembangan usahanya.

2. Skripsi Amalia Shabrina (Jakarta : FSH UIN Syarif Hidayatullah) : **“Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (*Al- Qardh*) pada BMT (Studi pada BMT UMJ Ciputat”**

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Strategi penghimpunan dana untuk produk *A- Qardh* yang dilakukan oleh BMT UMJ adalah dengan membuat spanduk di depan kantor operasional yang menyatakan bahwa BMT menerima dan menyalurkan dana ZIS (zakat, infak, dan shadaqah). Selain itu, BMT juga menyebarkan proposal kepada anggota dan pihak luar. BMT juga membuka *stand* di Fakultas Pasca Sarjana UMJ untuk menjaring dana *Al-Qardh*. Untuk kegiatan khusus, seperti Ramadhan, BMT melakukan kegiatan penjualan sembako murah dengan harga yang sangat rendah yang hasil penjualannya dikembalikan ke *baitul maal*. Sumber dana untuk *Al-Qardh* pada BMT UMJ tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*.

Dari ketiga tahun yang dijadikan penelitian, yaitu tahun 2010 sampai tahun 2012, tahun 2010 BMT UMJ menyalurkan dana sebesar 56,22%, tahun 2011 tercapai sebanyak 58,24%, dan pada tahun 2012 sebesar 55,52%. Hal ini menunjukkan bahwa BMT UMJ belum optimal dalam menyalurkan dana *Al-Qardh* dengan memakai FDR sebagai standar keoptimalan penyaluran dana, yang seharusnya minimal mencapai 80% - 85%.

Strategi yang digunakan BMT UMJ untuk mengoptimalkan penyaluran dana *Al-Qardh* adalah dengan bekerja sama secara kooperatif dengan nasabah, menaikkan plafon untuk produk *Al-Qardh* sendiri, dan ekspansi wilayah, artinya memperluas jaringan ke area yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan jumlah calon nasabah, tidak hanya sebatas pada daerah Pamulang sampai Ciputat.

3. Skripsi Muhammad Ibnu Ubaedillah (Jakarta : FSH UIN Syarif Hidayatullah) : **“Efektivitas Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Petani Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat”**.

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pengajuannya pembiayaan ini, Bank Muamalat bekerja sama dengan koperasi yang memang di bawah naungan Bank Muamalat. Bank Muamalat sebagai *shohibul mal* tidak langsung memberikan pembiayaan kepada perorangan melainkan pada anggota-anggota koperasi. Dan koperasi ini di bawah naungan Bank Muamalat. Anggota-anggota koperasi ini bukan pula perorangan, melainkan perusahaan-perusahaan yang membidangi usaha-usaha pada sektor perkebunan atau pertanian. Adapun peluang dan tantangan dalam pembiayaan pertanian pada PT Bank Muamalat dari perkembangan peluang dari sektor perkebunan itu yang paling tahan terhadap krisis, khususnya dibidang sawit yang sangat bagus, mungkin sampai beberapa tahun ke depan, mungkin karena komoditas dunia dari penjualan CPOnya.

Berdasarkan parameter transformasi  $Y_t = 0,931$  menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat dapat dikatakan efektif.

4. Skripsi Muhammad Gufon Hidayat (Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah) : **“Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Melakukan Pembiayaan Di Sektor Agribisnis (Studi Kasus Pada Bmt Miftahussalam Dan Koppontren Al-Ittifaq Bandung)”**

BMT Miftahussalam dan Koppontren Al-Ittifaq menerapkan strategi peningkatan jumlah pembiayaan yang berbeda. BMT Miftahussalam menerapkan pola sinkronisasi bidang peternakan dan pertanian sehingga mengurangi resiko belanja pupuk, kerjasama dengan pemilik modal seperti PT. PNM dengan jaminan kolektif dan peningkatan kualitas program pembinaan kelompok. Sedangkan Koppontren Al-ittifaq menerapkan pola pemasaran produk ke pasar

modern sebagai strategi peningkatan jumlah pembiayaan. Dalam peningkatan jumlah dan pemberdayaan nasabah, BMT Miftahussalam mengelompokkan nasabah berdasarkan pada bidang agribisnis yang sejenis sedangkan Koppontren Al-Ittifaq mengelompokkan nasabah berdasarkan kesepakatan kelompok.

Peran BMT Miftahussalam dalam pengembangan diversifikasi pembiayaan bagi nasabah terlihat pada pola sinkronisasi produk pembiayaan. Adapun Koppontren Al-Ittifaq lebih mengikuti kepentingan pasar dengan banyak menanam sayuran dataran tinggi. sekitar 100 item sayuran dataran tinggi mampu dihasilkan oleh Koppontren Al-Ittifaq.

#### **E. KERANGKA TEORI**

Menurut Makhalul 'Ilmi, secara terminologi *Bait al-Maal* berarti lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qu'ran dan as-Sunnah. Sedangkan pengertian dari *Bait at-Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.<sup>15</sup>

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) saat ini lebih banyak didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara kelembagaan, BMT didampingi atau di dukung oleh pusat inkubasi bisnis usaha kecil. Dengan demikian, BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan

---

<sup>15</sup> Makhalul 'Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press : Yogyakarta, 2002, cet-1, hlm. 64

menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan Zakat, Infak, dan Shadaqah, lalu menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanat. Secara legal-formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil.<sup>16</sup>

Visi BMT adalah menjadi Lembaga Keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sedangkan misinya adalah mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi *ribawi*, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam meningkatkan kegiatan ekonomi riil, kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju, gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur, maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.<sup>17</sup>

Kata pembiayaan sendiri adalah terjemah dari bahasa latin yaitu dari kata *credere* yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha adalah berlandaskan kepercayaan.<sup>18</sup>

Pembiayaan *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *Al-Qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqih, pembiayaan *Al-Qardh* tergolong pembiayaan kebajikan atau *tabarru* atau *ta'awuni*.<sup>19</sup>

*Al-Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qorodha* yang sinonimnya *gotho'a* yang artinya memotong. Sedangkan menurut istilah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *maal mitslii* untuk kemudian dibayar atau

---

<sup>16</sup> Nurul Huda Dkk, *Op. Cit.* hlm. 35

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana : Jakarta, 2009, hlm. 474

<sup>18</sup> Moch. Tjoekan, *Perkreditan Bisnis Perbankan: Teknik dan Kasus*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1999, hlm. 01

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 174

dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain *Al-Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>20</sup>

Mengenai sektor pertanian Drilon Jr. dalam Saragih (1998) menyebutkan bahwa sektor pertanian merupakan mega sektor yang mencakup “*the sum total of operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies, production activities on the farm, storage, processing and distribution of farm commodities and items for them*” (jumlah total dari operasi yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi pasokan pertanian, kegiatan produksi, penyimpanan, pengolahan pertanian dan distribusi komoditas pertanian dan barang-barang untuk meraka).

Senada dengan itu Downey dan Erickson mendefinisikan sektor pertanian sebagai tiga sektor yang secara ekonomi saling berkaitan. Ketiga sektor pertanian tersebut adalah (a) *the input supply sector* (sektor pasokan input), (b) *the farm production sector* (sektor produksi pertanian), dan (c) *the product marketing sector* (sektor penjualan produk).<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi terletak dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a) Penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja nasional.
- b) Penyedia kebutuhan pangan masyarakat atau penduduk suatu negara.
- c) Penghasil devisa.
- d) Pendorong tumbuhnya sektor industri.
- e) pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.<sup>22</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan suatu penelitian tidak akan terlepas dari sebuah metode penelitian yang akan digunakan. Dengan metode yang dapat seorang

---

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 174

<sup>21</sup> W. David Downey dan Steven P. Erickson, *Manajemen Agribisnis*, Penerbit Erlangga : Jakarta, 1987, hlm. 05

<sup>22</sup> R.G. Kartasapoetra , S.H, *Marketing Produk Pertanian Dan Industri*, PT RINEKA CIPTA : Jakarta, 1992, hlm. 8

peneliti akan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan, sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian.<sup>23</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>24</sup> Secara garis besar yang dilakukan di lapangan adalah melakukan pengamatan atau observasi, wawancara kualitatif (ngobrol-ngobrol), dan melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui sejumlah cara seperti triangulasi, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan pemeriksaan anggota.<sup>25</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan untuk meneliti bagaimanakah peran pembiayaan *Al-Qardh* BMT As-Salam dalam memenuhi kebutuhan usaha pertanian di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

### **2. Sumber Data**

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini:

#### **a) Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab

---

<sup>23</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002, hlm. 10

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta : Jakarta, 1998, hlm. 115

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2013, hlm. 80

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.<sup>26</sup>

Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu data hasil observasi dan wawancara dengan pengelola BMT, staff lembaga serta pihak yang bersangkutan langsung dengan BMT sehingga diperoleh data yang akurat.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud dari data dokumentasi atau data lain yang tersedia.<sup>27</sup>

Sumber data sekunder yang penulis peroleh langsung dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia di BMT seperti buku yang relevan dengan pembahasan tentang pembiayaan, serta sumber yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber majalah ilmiah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, prosedur penelitiannya menggunakan prosedur analisa non-sistematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana.<sup>28</sup> Sarana tersebut antara lain :

a) Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu usaha-usaha pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

---

<sup>26</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Graha Ilmu : Yogyakarta, 2010, hlm. 79

<sup>27</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2001, hlm. 91

<sup>28</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2003, hlm. 05

fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup> Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>30</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>31</sup>

Adapun yang menjadi sumber informasi adalah pihak yang memiliki informasi tentang permasalahan penelitian, yaitu pengelola BMT, staff lembaga dan anggota.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto, dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.<sup>32</sup>

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan pada BMT. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri. Serta dokumentasi dari para anggota yang menggunakan pembiayaan *Al-Qardh*.

---

<sup>29</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 1997, hlm. 91

<sup>30</sup> Lexy J . Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset : Bandung, 1993, hlm. 135

<sup>31</sup> Imam Gunawan, *Op. Cit*, hlm. 151

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 176

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>33</sup> Sebagian besar hasil analisis penelitian kualitatif berupa buku-buku, kertas kerja atau makalah, bahan presentasi atau rencana bertindak.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

---

<sup>33</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif*, Pustaka Setia : Bandung, 2002, hlm. 41

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 210

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, maka untuk lebih terarah perlu disusun pemikiran sistematika dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bab I** : Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II** : Teori yang terkait dengan Peran Pembiayaan, Pembiayaan *Al-Qardh, Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan Usaha Pertanian.
- Bab III** : Menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, dimana objek penelitian akan dilakukan di BMT As-Salam Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Bab IV** : Memaparkan tentang analisis desain dan pelaksanaan pembiayaan dan peran pembiayaan *Al-Qardh Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam memenuhi kebutuhan usaha pertanian.
- Bab V** : Berisikan penutup, yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peran Pembiayaan**

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>35</sup>

Secara etimologi peranan diartikan sebagai sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan menurut terminologi, peranan diartikan sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan peranannya. Pengertian peranan diatas merupakan pengertian menurut bahasa dan istilah, maka ditinjau dari segi fungsinya yaitu mengatur perilaku tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan akan dapat menguraikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.<sup>36</sup>

Rober Linton (1936), telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan

---

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Peran", diakses dari [www.kbbi.web.id/peran](http://www.kbbi.web.id/peran) , pada tanggal 25 April 2018 pukul 12.34

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, "*Sosiologi suatu pengantar*", Rajawali Pers : Jakarta, 1987, hlm. 220-221

normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.<sup>37</sup>

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*sosial-position*) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>38</sup>

Teori peran memebrikan dua harapan, pertama harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang memppunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya.<sup>39</sup>

Perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut pandang yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih mikro berupa tradisi interaksionis simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait terhadap masyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran dapat diuji secara empiris. Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik peran terjadi ketika seseorang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus yang membawa pertentangan harapan.<sup>40</sup>

Konsep tentang peran (*role*) menurut Komaruddin dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut :

- a) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, “*Sosiologi suatu pengantar*”, Edisi Revisi, Cet. 47, Rajawali Pers : Jakarta, 2015, hlm. 210

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 221

<sup>39</sup> David Burry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Rajawali : Jakarta, 1981, hlm. 41

<sup>40</sup> Victor Situmorang, “*Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*”, Sinar Grafika, 1994, hlm.39

- c) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d) Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.<sup>41</sup>

Peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Di dalam suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran telah didefinisikan dengan jelas. *Scott et al* dalam Kanfer menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu :

- a) Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
- b) Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c) Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*).
- d) Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e) Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.<sup>42</sup>

Peran berdasarkan jenis-jenisnya dapat diklasifikasikan beberapa macam, antara lain:

- a) Peranan yang diharapkan (Expected Roles) dan Peranan yang disesuaikan (Aktual Roles).
- b) Peranan Bawaan (Ascribed Roles) dan Peranan Pilihan (Achieved Roles).
- c) Peranan Kunci (Key Roles) dan Peranan Tambahan (Supplementary Roles).
- d) Peranan Golongan dan Peranan Bagian
- e) Peranan Tinggi, Peranan Menengah, Peranan Rendah.<sup>43</sup>

Selain jenis-jenis peran diatas terdapat juga struktur peran. Dalam Sosiologi Suatu Pengantar karya Cohen Bruce J struktur peran dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>41</sup> Komaruddin, "Ensiklopedia Manajemen", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 74

<sup>42</sup> Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara". Raja Grafindo : Jakarta, 2006, hlm.18

<sup>43</sup> Sucipto, "Sosiologi Suatu Pengantar", Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1989, hlm. 185-189

- a) Peran Formal (Peran yang Nampak jelas) Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
- b) Peran Informal (Peran tertutup)Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu:

- a) *Role Perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut.
- b) *Role Expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja.<sup>44</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, ada beberapa peran penting disini yaitu lembaga keuangan syariah yang berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya maupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif serta investasi. Membantu pengusaha kecil bawah dalam rangka memperbaiki perekonomiannya untuk mencapai hidup yang layak dan sejahtera.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers : Jakarta 2009. hlm 39

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>45</sup>

Aktivitas yang penting dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, yang dimaksudkan pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”.

---

<sup>45</sup> Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, Edisi.1, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008, hlm. 3

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, dan menguntungkan.

a) Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survei usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak.

b) Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik.

c) Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi.<sup>46</sup>

Pembiayaan merupakan aktifitas utama dari BMT yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.<sup>47</sup> Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena BMT menyediakan dana guna membiayai kebutuhan anggota yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, pembiayaan merupakan pendanaan penyediaan uang yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan mewajibkan pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

---

<sup>46</sup> Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 163

<sup>47</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press : Yogyakarta, 2000, hlm.

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.
- b) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan, maupun penyediaan jasa.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua hal berikut :

- a) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.
- b) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.<sup>48</sup>

## **B. Pembiayaan *Al-Qardh***

### **1. Pengertian Pembiayaan *Al-Qardh***

Secara etimologis, *Al-Qardh* atau *Iqradh* ialah pinjaman. Sedangkan secara terminologis, *Al-Qardh* ialah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>49</sup>

Menurut hukum syara', para ahli fiqh mendefinisikan *Al-Qardh* sebagai berikut :

- a. Menurut Madzhab Hanafi, *Al-Qardh* adalah harta benda *mitsli* (yang punya persamaan) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya.

---

<sup>48</sup> Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 166

<sup>49</sup> Nurul Huda Dkk, *Op. Cit*, hlm. 128-129

Karenanya dalam akad *Al-Qardh* disyaratkan hendaknya harta benda *mitsli*.

- b. Menurut Madzhab Maliki, *Al-Qardh* adalah “jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan”.
- c. Menurut Madzhab Hanbali, *Al-Qardh* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.
- d. Menurut Madzhab Syafi’i, *Al-Qardh* adalah akad perjanjian yang dibuat oleh piutang untuk memindahkan pemilikan harta kepada peminjam, di mana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.<sup>50</sup>

*Al-Qardh* adalah pembiayaan harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau diminta kembali. Dalam literatur fiqih salaf ash shalih, *Al-Qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawul* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan anggota.<sup>51</sup>

*Al-Qardh* yang masuk pada *term* akad *tabarru’i* (*gratuitous contract*) adalah karena segala macam perjanjian yang terjadi di dalamnya menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan

---

<sup>50</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, CV. Asy Syifa’ : Semarang, 1994, hlm. 649

<sup>51</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis*, Kencana : Jakarta, 2010, hlm. 58

komersial. Akad *tabarru'i* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad ini adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part-nya* untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tersebut. Tapi tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad itu.<sup>52</sup>

Menurut Bank Indonesia (2015), *Al-Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>53</sup>

Menurut Muhammad Muslehuddin, *Al-Qardh* adalah suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama apa yang dipinjamkan. Pinjaman tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras.<sup>54</sup>

*Al-Qardh* dengan *qirādh* meskipun dua istilah tersebut berasal dari satu kata *qaradha* (utang), tetapi dalam perspektif fikih muamalah kedua istilah tersebut secara teknis memiliki pengertian yang berbeda. *Al-Qardh* dipakai sebagai bentuk transaksi utang piutang uang, sedangkan *qiradh* identik *mudhārabah* yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola.<sup>55</sup>

Penulis menarik kesimpulan bahwa *Al-Qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang tercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain

---

<sup>52</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, TIIT : Jakarta, 2003, hlm.68

<sup>53</sup> Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005” diakses dari [www.bi.go.id>Documents](http://www.bi.go.id/Documents) , pada tanggal 27 April 2018 pukul 10.34

<sup>54</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta : Jakarta, 2004, hlm. 78

<sup>55</sup> Siti Mujibatun, “*Inkonsistensi Prinsip Time Value Of Money Dalam Operasional Transaksi Keuangan Syariah dan Solusinya*”, *Jurnal Economica* Vol.VII Edisi 2 Semarang, Oktober, 2016, hlm. 173

untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* tidak diwajibkan memberi *iwad* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada *muqtaridh* (yang memberikan pinjaman), karena *Al-Qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi, dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari anggota yang sangat membutuhkan pembiayaan.

## 2. Landasan Syariah Pembiayaan *Al-Qardh*

Hukum *Al-Qardh* itu mubah (boleh) yang didasarkan prinsip saling menolong. Berikut ini dalil yang berkenaan dengan *Al-Qardh*.

### a. Al-Qur'an

Dalam firman Allah, Surat Al-Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

### b. Al-Hadits

- 1) Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang melepaskan saudaranya yang muslim dari satu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan pada hari akhirat (kiamat). Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit atau lemah di dunia, Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya.” (HR.Muslim).

2) Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “ Bukan seorang muslim jika meminjamkan muslim (lainnya) dua kali, kecuali yang satu unta adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibnu Majah).<sup>56</sup>

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>57</sup>

**3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Pembiayaan *Al-Qardh***

*Al-Qardh* diatur dalam fatwa DSN No.19/DSNMUI/IV/2001. Berdasarkan Fatwa DSN yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional menetapkan *Al-Qardh* sebagai sebuah sistem yang sah menurut islam yaitu:

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan pada nasabah.
- d. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan (sumbangan) dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan kepada akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pada waktu yang disepakati dan bank sudah memastikan ketidak mampuannya, bank dapat

---

<sup>56</sup> Nurul Huda Dkk, *Op. Cit.* hlm. 129

<sup>57</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik*, Gema Insani Press : Jakarta, 2001, hlm. 132-133

memperpanjang jangka waktu pengembalian atau penghapus (*write off*) sebagai atau seluruh kewajibannya.<sup>58</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Ada beberapa rukun yang dipenuhi dalam akad *Al-Qardh* ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad *Al-Qardh* akan batal. Rukun *Al-Qardh* tersebut adalah :

a. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*)

*Muqtaridh* adalah orang yang mendapatkan pinjaman hutang dari *Muqridh*

b. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*)

*Muqridh* adalah pemberi pinjaman, pihak yang memberikan piutang atau pinjaman kepada pihak lain dalam akad *Al-Qardh*

c. Dana (*qardh*)

Dana adalah adanya dana yang dipinjamkan kepada *muqridh*

d. Ijab qabul (*sighat*)

Dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian

Sedangkan ada pula yang harus dipenuhi agar *Al-Qardh* menjadi sah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka *Al-Qardh* dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Syarat sah *Al-Qardh* tersebut adalah :

a. *Muqridh*: pemberi hutang harus seorang *ahliyat at tabarru*, maksudnya mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. *Muqtaridh*: orang yang berhutang haruslah orang yang *ahliyah mu'amalah*, artinya orang tersebut harus *baligh*, berakal waras, dan tidak *mahjur*.

b. *Muqtaradh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat.

c. Akad *Al-Qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Op. Cit.* hlm. 60

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 62

## 5. Manfaat *Al-Qardh*

Manfaat akad *Al-Qardh* banyak sekali, di antaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
- b. *Al-Qardh* juga merupakan salah satu ciri pembeda dengan bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial
- c. Membantu masyarakat kecil yang ingin meningkatkan usahanya namun keterbatasan akses permodalan yang lebih besar.<sup>60</sup>

## 6. Sumber dana *Al-Qardh*

Sumber dana *Al-Qardh* sifatnya tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya berasal dari dana sosial, meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *Al-Qardh*. Sumber dana *Al-Qardh* dapat dibedakan menjadi:

- a. Dana komersial atau modal, dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan jangka pendek, sementara dana zakat tidak sedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *Al-Qardh*. BMT juga dapat memisahkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *Al-Qardh*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.
- b. Dana sosial, dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan *asnaf*. Pengelolanya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya manajemen *baitul maal* ditata secara

---

<sup>60</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kalimedia :Yogyakarta, 2015, hlm, 244-245

profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infak, shodaqah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank dan lain-lain.<sup>61</sup>

## 7. Aplikasi *Al-Qardh* di BMT

Praktik pembiayaan dengan prinsip *Al-Qardh* diterapkan dalam beberapa hal :

- a. Untuk membiayai masyarakat yang membutuhkan dana talangan segera dengan waktu pendek.
- b. Produk pembiayaan untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.
- c. Untuk membiayai usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi, kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis namun ingin mengembangkan usahanya misalnya tukang pecel keliling, pedagang kelontong keliling.<sup>62</sup>

Sedangkan teknis operasional *Al-Qardh* yang diterapkan BMT dijelaskan sebagai berikut:

- a. BMT memberikan fasilitas darurat (*emergency loan*) kepada anggota yang membutuhkan tanpa disertai imbalan, tetapi anggota wajib mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana *Al-Qardh* berasal dari laba yang disisihkan.
- b. BMT diperbolehkan membebaskan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *Al-Qardh*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- c. BMT dapat meminta agunan kepada peminjam jika dipandang perlu. Selain itu, BMT dapat pula menjatuhkan sanksi berupa kewajiban pembayaran atas keterlambatan melunasi pinjaman atau melelang agunan tersebut untuk menutupi kerugian yang ditimbulkannya. Jika

---


<sup>61</sup> Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 175

<sup>62</sup> Binti Nur Asiyah, *Op. Cit*, hlm, 243

- penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan perjanjian semula atau terjadi penyimpangan, pihak BMT dapat memberikan sanksi denda.
- d. Peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *Al-Qardh* pada waktu yang disepakati. Jika peminjam memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela, dapat diterima sebagai pendapatan dana sosial (infak atau shodaqah) selagi tidak dipersyaratkan dalam akad
  - e. Dokumen yang dibutuhkan adalah
    - 1) Formulir pengajuan *Al-Qardh*
    - 2) Kelengkapan dokumen pendukung
    - 3) Surat permohonan realisasi pinjaman *Al-Qardh*, dan
    - 4) Tanda terima uang dari anggota

Sementara itu untuk lebih memudahkan dalam memahami *Al-Qardh*, berikut ini skema yang menjelaskan hal tersebut.<sup>63</sup>

Gambar 2.1 Skema *Al-Qardh*



<sup>63</sup> Nurul Huda Dkk, *Op. Cit.* hlm. 129-130

## C. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

### 1. Pengertian BMT

Secara Bahasa *baitul maal* dibentuk dengan meng-*idhhafah*-kan kata *bait* yang artinya ‘rumah’ kepada *al-mal* yang artinya ‘harta’. Kata *al-mal* mencakup semua jenis harta. Menurut jumhur ulama, *almal* adalah benda berharga, seperti emas dan perak yang kemudian digunakan untuk menyebut segala yang dimiliki. Sesuatu yang sudah diketahui menurut perkataan orang Arab serta apa saja yang dikumpulkan dan dimiliki juga disebut dengan *mal*. Menurut Ibn al-atsir, *mal* asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakan untuk menyebut semua benda yang berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Dengan demikian, secara harfiah *baitul mal* artinya ‘rumah harta’, yaitu rumah untuk menyimpan harta berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.<sup>64</sup>

Adapun secara terminologis, sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum, *baitul maal* adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai dengan hukum syara’ dan tidak ditentukan individu pemiliknya walupun telah tertentu pihak yang menerimanya maka harta tersebut sudah dianggap sebagai pemasukan bagi *baitul mal*. Secara hukum harta itu adalah hak *baitul mal*, baik yang sudah benar-benar masuk kedalam tempat penyimpanan maupun yang belum.<sup>65</sup>

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah Balai usaha Mandiri Terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21

pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.<sup>66</sup> Sasaran utama prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam pengelolaan *baitul maal* terhindarnya penumpukkan harta kekayaan dikalangan segelintir orang sebagai mana Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Hasyr (59): 7).

..... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾

*Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.*

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan Lembaga formal lainnya.<sup>67</sup>

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. peran sosial BMT dapat terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan sektor keuangan yaitu simpan pinjam. BMT mempunyai peluang untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain.

Selain berfungsi sebagai Lembaga Keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>67</sup> *Ibid*,


ekonomi, ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.<sup>68</sup>

## 2. Fungsi, Tujuan, Visi dan Misi BMT

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Berikut ini penjelasannya.

- a. *Baitul maal* (*bait* = rumah, *al-mal* = harta) menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (*ashnaf*) sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima.
- b. *Baitut tamwil* (*bait* = rumah, *at-tamwil* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>69</sup>

Gambar 2.2 Fungsi BMT



BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Selain fungsi dan tujuan tersebut, BMT juga memiliki visi dan misi. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 37

POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, tepercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju, berkembang, tepercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan, visi, dan misi BMT, ada beberapa upaya yang harus dilakukan, yaitu :

- a. Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil atau syariah
- b. Mengembangkan lembaga dan bisnis Kelompok Usaha Muamalah, yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT
- c. Jika BMT telah berkembang cukup mapan, memprakasai pengembangan Badan Usaha Sektor Riil (BUSRIL) dari sejumlah POKUSMA sebagai badan usaha pendamping.<sup>70</sup>

### **3. Prinsip BMT**

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :<sup>71</sup>

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan pengimplementasiannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yaitu nilai-nilai sepiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan, yaitu kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>71</sup> Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 130-131

- e. Kemandirian, yaitu mandiri diatas golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesional, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.
- g. Istiqomah, yaitu konsisten, konsekuen, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.<sup>72</sup>

#### 4. Peran BMT

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi secara islami.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya birokrasi yang sederhana, selalu tersedia dana tiap saat dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi utama BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemerataan skala prioritas yang harus di perhatikan.<sup>73</sup>

#### 5. Produk-produk BMT

BMT memiliki dua fungsi yaitu menghimpun dana (simpanan) dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak ketiga yang membutuhkan. Adapun produk BMT sebagai berikut :

---

<sup>72</sup> Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 130-131

<sup>73</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Op. Cit*. hlm. 364

a. Simpanan

1) Simpanan *Wadi'ah*

*Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Selain itu, wadi'ah dapat juga diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan).<sup>74</sup>

2) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *Mudharabah* adalah merupakan akad kerja sama modal antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *shahibul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT. Secara garis besar simpanan *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu: *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.<sup>75</sup>

3) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Yaitu simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan laba/SHU sesuai dengan jumlah modalnya.<sup>76</sup>

4) Simpanan Pokok

Yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Pembayaranannya dapat dicicil, supaya dapat menjaring anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan

---

<sup>74</sup> Nurul Huda Dkk, *Op. Cit.* hlm. 71-72

<sup>75</sup> Muhammad Ridwan, *Op. Cit.* hlm. 152

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 153

ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.<sup>77</sup>

#### 5) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (sisa hasil usaha).<sup>78</sup>

#### b. Penyaluran Dana BMT

Penyaluran dana dalam BMT adalah suatu transaksi penyediaan dana kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariah, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang secara hukum positif.<sup>79</sup>

Adapun jenis-jenis produk penyaluran dana BMT yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :

#### 1) Pembiayaan dengan prinsip kerja sama

Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah yang menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktifitas usaha. Sistem pembiayaan tersebut dapat diterapkan dalam dua akad pembiayaan, yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*.<sup>80</sup>

#### a) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* ialah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pemilik dana (*shahib al-mal*) menyediakan dana kemudian menyerahkannya kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk diputar sebagai usaha yang keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. Sementara itu, menurut konteks ekonomi syariah, *mudharabah* ialah bentuk

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 154

<sup>78</sup> *Ibid*,

<sup>79</sup> Nurul Huda Dkk, *Op. Cit.* hlm. 79

<sup>80</sup> Muhammad Ridwan, *Op. Cit.* hlm. 169

kerja sama antara BMT selaku pemilik dana dengan anggota yang bertindak sebagai pengelola usaha produktif dan halal.<sup>81</sup>

b) Pembiayaan *Musarakah*

*Musarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing kontribusi dana (atau amal/expertise) berdaarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut *profit dan loss sharing*.<sup>82</sup>

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Jual beli ialah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.<sup>83</sup> Adapun produk dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana pihak BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.

b) *Bai' As-Salam*

*Bai' As-Salam* adalah akad jual beli barang (komoditas) dengan pesanan yang harganya dibayar dengan segera (pada saat akad disepakati) dan barangnya akan

---

<sup>81</sup> Nurul Huda Dkk, *Op. Cit*, hlm. 98

<sup>82</sup> Heny Yuningrum, "Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA) Studi Kasus BMT Di Kota Semarang", *Jurnal Economica* Vol.II Edisi 2, Semarang, Nopember, 2012, hlm. 119

<sup>83</sup> Nurul Huda Dkk, *Op. Cit*, hlm. 80

diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang telah disepakati.<sup>84</sup>

c) *Bai' Al-Istishna'*

*Bai' Al-Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan pembuat (penjual).<sup>85</sup>

3) Pembiayaan dengan prinsip jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'i*. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Adapun macam dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Wakalah*

*Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat, atau amanah. Dalam kontrak *al-wakalah* berarti pihak koperasi menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor menjadi percaya kepada nasabah atau anggota karena adanya pihak koperasi yang mewakilinya dalam menanamkan investasi. Atas jasa tersebut, koperasi dapat menetapkan *fee* manajemen.

b) *Kafalah*

*Kafalah* berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian tersebut, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. Dalam praktiknya, pihak koperasi dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya.

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 86

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 92

c) *Hawalah*

*Hawalah* atau *hiwalah* berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam BMT, pembiayaan ini muncul karena adanya peralihan kewajiban dari seorang anggota kepada pihak lain dan kewajiban tersebut dialihkan kepada BMT.

d) *Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang digadaikan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam sistem ini, orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, akan tetapi dari pihak koperasi dapat menetapkan sejumlah *fee* atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan, dan administrasi.<sup>86</sup>

4) Produk Kebajikan

a) *Al-Qardh*

*Al-Qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

b) *Qardhul Hasan*

Pada dasarnya prinsip *Qardul Hasan* sama dengan *Al-Qardh*, yaitu saling menolong. Namun, yang membedakan keduanya adalah sumber dana. Dalam *Qardhul Hasan*, sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana modal ZIS, sedangkan *Al-Qardh* bersumber dari dana modal BMT atau laba yang disisihkan.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Muhammad Ridwan, *Op. Cit.* hlm. 172-174

<sup>87</sup> Nurul Huda Dkk, *Op. Cit.* hlm. 131

## **D. Usaha Pertanian**

### **1. Pengertian Usaha Pertanian**

Usaha pertanian adalah sebagian dari permukaan bumi dimana seorang petani, sebuah keluarga petani atau badan usaha lainnya bercocok tanam. Usaha pertanian pada dasarnya adalah sebidang tanah. Selain tanah, di dalam usaha pertanian mencakup bangunan-bangunan yang dibuat di atasnya, seperti sumur, saluran irigasi, pagar untuk mencegah masuknya binatang liar.<sup>88</sup>

Menurut Soekartawi (1995) bahwa usaha pertanian adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki sebaik-baiknya, dan dapat dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut mengeluarkan output yang melebihi input.<sup>89</sup>

Menurut Mosher (1968), usaha pertanian merupakan pertanian rakyat dari perkataan *farm* dalam bahasa Inggris. Dr. Mosher memberikan definisi *farm* sebagai suatu tempat atau sebagian dari permukaan bumi di mana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu, apakah ia seorang pemilik, penyakap atau manajer yang digaji. Atau usaha pertanian adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat pada tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah itu dan sebagainya.<sup>90</sup>

Sedangkan menurut Kadarsan (1993), usaha pertanian adalah suatu tempat dimana seseorang atau sekumpulan orang berusaha mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal dan keterampilan

---

<sup>88</sup> A.T. Mosher, *Menggerakkan dan membangun pertanian*, Cetakan Ke-4, Yasaguna : Jakarta, 1966, hlm, 51

<sup>89</sup> Agustina Shinta, *Ilmu UsahaTani*, UB Press : Malang, 2011, hlm. 01

<sup>90</sup> Mubayarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Edisi III, LP3ES : Jakarta, 1989, hlm. 66

dengan tujuan memproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian.<sup>91</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha pertanian adalah ilmu terapan yang membahas atau mempelajari bagaimana menggunakan sumberdaya secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil maksimal. Sumber daya itu adalah lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen.

## **2. Pertanian dan Kemiskinan**

Kemiskinan di pertanian bersumber pada kemiskinan dari para pelaku utama di sektor ini, yakni para petani. Para petani miskin ini umumnya tinggal di pedesaan, dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang bersahaja, permodalan yang sangat terbatas dan penguasaan teknologi modern yang sangat awam. Kondisi ini berimplikasi langsung pada sumber mata pencaharian utama mereka yaitu kegiatan pertanian. Pengetahuan, keterampilan, modal, dan teknologi yang terbatas menyebabkan kegiatan usaha tani yang mereka jalankan kurang efisien, sumber daya tidak termanfaatkan secara optimal dan produktivitas usaha taninya rendah.

Salah satu permasalahan yang serius yang menjadi penyebab kemiskinan di pertanian dan kesenjangan wilayah antara desa dan kota adalah bahwa wilayah pedesaan yang notabnya dominan pertanian, kualitas sumber daya manusia relatif rendah, dan alternatif kesempatan kerja di luar sektor pertanian sangat terbatas. Akibatnya, pertambahan jumlah penduduk pedesaan senantiasa akan diikuti oleh meningkatnya tekanan terhadap sumber daya lahan. Tekanan penduduk yang semakin meningkat akan berpengaruh nyata terhadap kualitas dan optimalitas pemanfaatan sumber daya alam yang semakin menurun, yang menghasilkan tingkat produktivitas per tenaga kerja yang rendah. Pada gilirannya keadaan ini tentu akan menyebabkan penerimaan dan

---

<sup>91</sup> Agustina Shinta, *Op. Cit.* hlm. 01

pendapatan masyarakat pedesaan rendah. Proses ini merupakan awal dari lahirnya kondisi lingkungan masyarakat miskin dan membentuk fenomena involusi yang mengarah kepada stagnansi dalam suatu sistem pertumbuhan wilayah.

Problem masyarakat pertanian di pedesaan secara intrinsik berhubungan dengan:

- a. Pola pemilikan lahan dan produktivitas lahan.
- b. Struktur kesempatan kerja.
- c. Mekanisme pasar tenaga kerja.

Dalam bentuk yang paling sederhana dapat dikatakan bahwa individu-individu dari berbagai golongan rumah tangga mempunyai perbedaan dalam hal anugrah sumber daya (*resource endowment*) dan modal manusia (*human capital*). Terdapat korelasi yang tinggi antara standar hidup dengan jumlah dan kualitas lahan yang dikuasai/dimiliki. Seperti juga terdapat korelasi antara standar hidup dengan tingkat keahlian dan pendidikan dari anggota rumah tangga. Suatu rumah tangga yang tergolong tidak memiliki lahan dan penguasaan modal manusianya juga terbatas (terutama kualitasnya) akan cenderung terus tenggelam dalam kemiskinannya.<sup>92</sup>

### **3. Kebutuhan Modal Usaha Pertanian**

Modal dalam usaha pertanian diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu secara langsung atau tak langsung dalam suatu proses produksi. Pembentukan modal bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usaha pertanian, serta menunjang pembentukan modal lebih lanjut.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Mubayarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, PT Intermusa : Jakarta, 1977, hlm. 166

<sup>93</sup> Sri Wahyuningsih, "*Buku Ajar Ekonomi Pertanian*". Fakultas Pertanian, Universitas Wahid Hasyim Semarang, hlm. 34

Bagi petani di daerah pedesaan, pembentukan modal sering dilakukan dengan cara menabung yaitu menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk keperluan masa yang akan datang.

Sehubungan dengan pemilikan modal, petani diklasifikasikan sebagai:

- Petani besar: kaya, kecukupan, dan komersial.
- Petani kecil: miskin tidak kecukupan dan tidak komersial.<sup>94</sup>

Terdapat beberapa contoh modal dalam usaha pertanian, misalnya, tanah, bangunan, alat-alat pertanian, tanaman, ternak, saprodi, piutang dari bank dan uang tunai. Sumber pembentukan modal dapat berasal dari milik sendiri, pinjaman (kredit dari bank, dari tetangga atau keluarga), warisan, dari usaha lain dan kontrak sewa. Modal dari kontrak sewa diatur menurut jangka waktu tertentu, sampai peminjam dapat mengembalikan, sehingga angsuran (biasanya tanah, rumah dll) menjadi dan dikuasai pemilik modal.<sup>95</sup>

#### a. Kredit Usaha Tani

Pembicaraan mengenai masalah modal dalam pertanian tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai masalah kredit, karena kredit tidak lain adalah modal pertanian yang diperoleh dari pinjaman. Bahwa soal kredit dalam pertanian sangat penting tidak dapat diragukan lagi.<sup>96</sup>

Kredit usaha pertanian adalah kredit modal kerja yang disalurkan melalui koperasi/KUD dan LSM, untuk membiayai usaha tani dalam intensifikasi tanaman padi, palawija dan hortikultura. Kredit program ini dirancang untuk membantu petani yang belum mampu membiayai sendiri usaha taninya. Sistem penyaluran kredit ini dirancang sedemikian rupa agar dapat diakses secara mudah oleh petani, tanpa agunan dan prosedur yang rumit.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>95</sup> Agustina Shinta, *Op. Cit.* hlm. 42

<sup>96</sup> Mubayarto, *Op. Cit.* hlm. 111

<sup>97</sup> Agustina Shinta, *Op. Cit.* hlm. 43

1) Ukuran Keberhasilan Kredit

- a) Sukses Penyaluran
- b) Sukses Penggunaan
- c) Sukses Pengembalian

Ketiga hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Kemudahan aksesibilitas dalam penyaluran Kredit Usaha Tani bukan berarti bahwa Kredit Usaha Tani tersebut telah berhasil dalam ukuran-ukuran sukses yang disebutkan di atas. Agar KUT benar-benar berpengaruh terhadap produksi pertanian maka perlu diperhatikan pula beberapa hal berikut:

- a) Kredit Usaha Tani harus didukung oleh penyediaan sarana produksi.
- b) Didukung oleh kondisi iklim yang normal dan tidak terjadi bencana kekeringan atau banjir.
- c) Tidak terjadi kelangkaan pupuk dan tersedia dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat dan terjangkau oleh petani.
- d) Harga sarana produksi stabil, sehingga tidak mengurangi kemampuan daya beli petani terhadap pupuk.<sup>98</sup>

2) Manfaat dan Permasalahan Kredit

Keberadaan Kredit Usaha Tani selama ini telah memberikan beberapa manfaat. Manfaat-manfaat yang diberikan oleh Kredit Usaha Tani tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Membebaskan petani dari praktek-praktek ijon dan rentenir.
- b) Meningkatkan produksi hasil pertanian yang selanjutnya dapat memperkuat ketahanan pangan nasional.
- c) Menyerap tenaga kerja.

Di dalam penggunaan Kredit Usaha Tani terdapat juga suatu permasalahan yang muncul yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 43-44

- a) Pencairan Kredit Usaha Tani yang terlambat.
  - b) *Moral hazard* yang berasal dari mereka yang bukan petani murni tetapi mereka yang tadinya berasal dari kontraktor atau pelaku-pelaku yang secara sengaja masuk dengan mendirikan koperasi atau LSM dengan tujuan untuk memanfaatkan KUT atau Kredit Usaha Tani
  - c) Petani belum paham tentang kredit
  - d) Petani belum tahu tentang haknya terhadap kredit
  - e) Petani tidak mampu menolak saprodi yang tidak sesuai.
  - f) Petani tidak mampu menolak pestisida, insektisida dan zat pengatur tumbuh yang sudah dipaket.<sup>99</sup>
- b. Kemitraan Usaha Pertanian

Kemitraan sangat diperlukan dalam program pembangunan usaha tani, terutama karena adanya interaksi antara industri baik skala kecil maupun besar, yang mempunyai modal, wadah untuk menampung hasil panen, memiliki inovasi terbaru dengan petani yang kekurangan modal, dan belum tersentuh teknologi yang baru serta kebingungan akan penjualan hasil panennya.

Pembangunan kawasan usaha tani pada hakekatnya melibatkan 3 (tiga) komponen (mitra) yang saling berinteraksi. Pertama, faktor penataan ruang/wilayah dengan memanfaatkan secara berkesinambungan (*sustainable development*). Kedua, faktor sumber daya manusia (petani dan masyarakat sekitar) dan ketiga, faktor pengembangan pola usaha pada satu kawasan. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi membangun kawasan usaha tani menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga komponen tersebut sangat terkait dengan pengembangan agribisnis meliputi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan produksi/usaha pertanian, kegiatan pasca panen dan pemasaran.

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 44

Dalam rangka mempercepat interaksi ketiga komponen tersebut diperlukan peran swasta di sektor agribisnis.<sup>100</sup>

Keterlibatan investor dapat mengambil peran :

1) Hulu-Hilir

Investor dapat melakukan kemitraan usaha mulai dari lingkup penyediaan sarana dan prasarana sampai dengan pemasaran (seluruh sub sistem dari hulu hilir).

2) Parsial

Investor hanya bergerak pada satu atau lebih lingkup kegiatan kemitraan usaha tani tetapi tidak secara keseluruhan. Misalnya hanya mengenai penyediaan.<sup>101</sup>

c. Pembiayaan Syariah Usaha Pertanian

Menurut syariah, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Pinjam meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial, artinya jika seseorang meminjam sesuatu tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat dan bunga menurut pandangan syariat adalah riba dan riba itu haram, sehingga dalam lembaga pembiayaan syariah pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (*financing*).

Kelembagaan pembiayaan syariah adalah lembaga pembiayaan yang didalam menjalankan usahanya berlandaskan atas hukum-hukum syariah. Adapun secara teoritis ciri khas lembaga pembiayaan syariah antara lain:

1) Bebas bunga

2) Berprinsip bagi hasil dan resiko (*profit and risk sharing*)

3) Perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir, dimana dilakukan setelah ada keuntungan riil.

---

<sup>100</sup> *Ibid*,

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 46

Dalam lembaga pembiayaan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya adalah objek pembiayaan adalah sesuatu yang halal, tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat serta tidak berkaitan dengan tindakan asusila.<sup>102</sup>

Pengembangan lembaga pembiayaan syariah sebagai lembaga alternatif dalam pembiayaan sektor pertanian merupakan pilihan yang strategis, karena secara konseptual dianggap relevan dengan usaha sektor pertanian. Secara spesifik pembiayaan syariah bebas bunga, prinsip bagi hasil dan risiko, perhitungan bagi hasil dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Beberapa jenis produk pembiayaan syariah yang berpeluang besar untuk diimplementasikan pada sektor pertanian diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *murabahah*, *salam*, *istishan* dan *rahn*. Banyaknya alternatif pembiayaan syariah ini cukup memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis pertanian untuk memilih skim pembiayaan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dan skala ekonomi usaha.<sup>103</sup>

Jenis pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan produksi jangka pendek baik untuk tanaman pangan maupun non-tanaman pangan dapat diklasifikasikan sebagai modal. Tujuan utama jenis pembiayaan modal kerja meliputi pembiayaan untuk pembelian input seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja air maupun kebutuhan listrik. Biasanya akad yang dapat digunakan oleh pihak lembaga keuangan syariah meliputi *murabahah*, *salam*, maupun *salam parallel*. Untuk pembiayaan jangka panjang dalam sektor pertanian yang lebih banyak dibutuhkan untuk sub sektor perkebunan berupa pembelian alat mesin

---

<sup>102</sup> Saragih, "Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian", *Agrica* Vol.10 No.2, Sumatera Utara, Oktober, 2017, hlm. 114

<sup>103</sup> Ashari dan Saptana. "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 23 No 2, Bogor, Desember, 2005, hlm. 145-146

pertanian, sewa atau pembelian gedung ataupun jenis investasi jangka panjang lainnya.<sup>104</sup>

Tabel 1.4 Model Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian

No.	Tujuan	Model Pembiayaan
1	Penyediaan bahan baku	Murabahah, Salam, Musawamah
2	Alat mesin pertanian	IMBT, Murabahah
3	Pembiayaan peternakan	Murabahah, Istisna, Musyarakah, Ijarah
4	Pembiayaan unggas	Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Istisna
5	Pembiayaan perikanan	Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Istishna
6	Pendirian rumah, gudang penyimpanan	Musyarakah, Mutrabahah, IMBT
7	Pemberdayaan kelompok tani	Mudharabah

Sumber: Zubaidah Nasution (2016)

Beberapa hal yang melandasi prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian adalah sebagai berikut:

- a) Karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan karakteristik sektor pertanian, karena memberikan rasa keadilan karena untung dan rugi akan dibagi bersama-sama.
- b) Skim pembiayaan syariah sebenarnya sudah dipraktekkan secara luas oleh petani indonesia yang mirip atau sejalan seperti *mudharabah* dengan *maro* atau *martelu*.
- c) Luasnya cakupan usaha disektor pertanian.
- d) Produk pembiayaan syariah cukup beragam.
- e) Tingkat kepatuhan petani, petani kecil dipedesaan umumnya masih menghormati aturan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
- f) Komitmen lembaga keuangan syariah untuk usaha kecil dan menengah.

<sup>104</sup> Zubaidah Nasution, "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian", Jurnal DINAR Ekonomi Syariah Vol.1 No.1, Surabaya, Agustus, 2016, hlm. 6

g) Usaha disektor pertanian merupakan bisnis riil, yang sesuai dengan prinsip lembaga keuangan syariah.<sup>105</sup>

Oleh karena itu peran pembiayaan BMT di sektor pertanian sangat penting bagi para pelaku usaha pertanian sehingga perlu adanya perhatian pada sektor pertanian agar menjadi sektor yang kuat dan tangguh. BMT telah meluncurkan beberapa modal bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian melalui beberapa skim pembiayaan permodalan maupun yang mengarah komersil lainnya. Hal itu bertujuan agar para pelaku usaha di bidang pertanian bisa terbantu kekurangan permodalannya dan bisa memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya.

---

<sup>105</sup> Saragih, *Op. Cit.* hlm. 116

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BMT AS-SALAM**

#### **A. Profil BMT As-Salam**

##### **1. Sejarah Berdirinya BMT As-Salam**

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang visinya adalah menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan *Maal* (harta sosial) yang orientasinya kepada kegiatan sosial, baik produktif maupun konsumtif (penghimpunan dan pemberdayaan ZIS-Zakat, Infaq, Shadaqah). Selain itu, visi bisnis BMT yaitu yang orientasi kegiatannya lebih kepada *profit* (keuntungan) dengan sistem bagi hasil sehingga dapat menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Lingkup kerja BMT adalah dari sisi sosial dan bisnis syariah. Sisi sosial yaitu penghimpunan dana ZIS yang diperuntukkan bagi delapan *asnaf*, pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan-kegiatan sosial. Sementara itu, sisi bisnis syariahnya yaitu pengembangan usaha kecil menengah baik produktif maupun konsumtif dengan menggunakan transaksi akad-akad syariah.

Seperti yang banyak kita ketahui, BMT berdiri karena merupakan aspirasi masyarakat kecil yang ingin mendapatkan kesetaraan kelayakan hidup dan ekonomi, sehingga kehadiran BMT sangatlah mendukung pengusaha-pengusaha kecil yang berada di pedesaan, di perkampungan kota ataupun di pasar-pasar tradisional. Hal ini terdorong karena banyak perbankan syariah, instansi-instansi besar, baik pemerintah maupun swasta, yang kurang perhatian dalam membantu permodalan untuk usaha kecil. Banyak pedagang kecil tidak bisa mendapatkan modal karena tidak adanya sistem usaha yang baik, manajemen laporan keuangan yang kurang terkontrol, legalitas usaha yang belum ada, serta surat berharga lainnya untuk dijadikan agunan (jaminan) pinjaman modal usaha. Sementara,

kalau kita lihat lebih dalam, pedagang-pedagang kecil sangat berpotensi dalam mengembangkan usahanya dengan resiko kerugian kecil dan kesadaran untuk membayar cukup baik melalui pembinaan-pembinaan dan dengan konsep kekeluargaan yang profesional.

Berangkat dari sebuah kerinduan untuk berjuang *fisabilillah*, memberdayakan ekonomi umat, dengan merujuk pada sabda Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat pada orang lain, dari itulah keinginan untuk bisa membantu sesama adalah tujuan dan harapan yang melatarbelakangi berdirinya sebuah Koperasi BMT As-Salam.

Dengan belajar dari Koperasi-koperasi lain dan dengan pembinaan dan bimbingan dari Kantor Koperasi dan UKM , maka KSU BMT As-salam dapat berdiri dengan keanggotaan masyarakat sekitar, dan tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2004 KSU BMT As-Salam mendapat legimitasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dengan SK Nomor : 68/BH.Kop.11-03/X/2004 dengan nama KSU As-Salam yang berkedudukan di Desa Mangunrejo RT.01/RW.01 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT As-Salam terletak di Desa Mangunrejo RT. 01/RW.01 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Berada di Jalan Raya Demak – Godong km. 1 Godong. BMT As-Salam berdiri tahun 2004 dengan menggunakan gedung atau tempat yang masih sederhana. Dengan kemajuan yang begitu pesat, maka pada tahun 2011 telah dibangun gedung baru bertingkat dengan fasilitas standar nasional sebagai lembaga keuangan yang mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

BMT As-Salam memberikan banyak pelayanan bagi masyarakat khususnya bidang keuangan syariah yaitu berupa Assiba, Tarissa dan kerja sama dengan Departemen Agama dalam pelaksanaan Tabungan Haji dan pendaftaran haji selain itu juga membuka Loker PLN dan masih banyak lagi pelayanan yang diberikan. Dengan perkembangan zaman dan

teknologi yang begitu cepat BMT As-Salam dalam melaksanakan kegiatan dan transaksi sehari-hari tidak lagi memakai program manual, tetapi sudah menggunakan jaringan internet dan memakai program keuangan dari USSI (Unit Sistem Informasi) Bandung yang telah diakui dunia keuangan secara nasional. Hal ini mampu mempermudah dan mempercepat pelaksanaan transaksi keuangan yang terjadi di BMT As-Salam.<sup>98</sup>

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari BMT As-salam memberikan sarana prasarana yang sesuai standar bagi karyawan. Sarana transportasi yang ada antara lain 2 buah sepeda motor untuk masing-masing kantor cabang dan 1 buah mobil untuk kantor pusat.<sup>99</sup>

## **2. Kelembagaan BMT As-Salam**

- a. Nama Koperasi : KSU "BMT AS-SALAM"
- b. Tanggal berdiri : 10 Mei 2004
- c. Nomor Badan Hukum : 68/BH.Kop.11-03/X/2004
- d. Tanggal Badan Hukum : 28 Oktober 2004
- e. SIUP : 503.11.3/01154/III/2017
- f. TDP : 110226401155
- g. NPWP : 02.771.831.1-515.000
- h. IMB : 503.03/01148/III/2017.<sup>100</sup>

## **3. Alamat Kantor BMT As-Salam**

- a. Kantor Pusat : Mangunrejo RT. 01/01 Kebonagung Demak
- b. Kantor Cabang :
  - 1) Cab. Mangunrejo : Mangunrejo RT. 01/01 Kebonagung Demak
  - 2) Cab. Kramat : Kramat RT. 04/01 Dempet Demak
  - 3) Cab. Sarimulyo : Sarimulyo RT. 10/01 Kebonagung Demak
  - 4) Cab. Sambung : Sambung RT. 02/04 Godong Grobogan
  - 5) Cab. Baleromo : Baleromo 5/5 Dempet Demak<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Sumber Dokumen BMT As-Salam Demak Dikutip Tanggal 18 April 2018

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Suyuthi selaku Manajer Operasional BMT As-Salam Keboangung, pada tgl 04 Juni 2018

<sup>100</sup> Sumber Dokumen, *Op. Cit.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

#### **4. Visi dan Misi**

##### a. Visi

Terwujudnya Koperasi Serba Usaha yang mandiri, syari'ah dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam memberdayakan ekonomi umat sebagai sarana pengabdian terhadap Allah SWT.

##### b. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi, Koperasi Serba Usaha BMT As-Salam melakukan aktifitas sebagai berikut :

- 1) Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama, agar mereka dapat bersama-sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong-royong dalam bentuk koperasi.
- 2) Membantu para pedagang kecil dan menengah didalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 3) Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra usaha lainnya baik BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan koperasi lainnya.<sup>102</sup>

#### **5. Tujuan dan Komitmen**

##### a. Tujuan

- 1) Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam berkoperasi syariah.
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dengan program simpanan, pembiayaan, solidaritas/ *ta'awun* dan jasa keuangan lainnya.

---

<sup>102</sup> *Ibid*,

- 3) Membantu masyarakat kecil dan menengah dengan mengembangkan ekonomi umat berdasarkan prinsip Muamalah Islamiyah.
  - 4) Sebagai sarana kesuksesan dunia akhirat, melalui penerapan prinsip Muamalah Islamiyah.
- b. Komitmen
- 1) Tumbuh dan berkembangnya Aset.
  - 2) Memperluas Jaringan.
  - 3) Memakmurkan karyawan.
  - 4) Memberikan manfaat kepada anggota yang sebesar-besarnya.
  - 5) Bertekad untuk meningkatkan dan mengembangkan disiplin ilmu.
  - 6) Memberikan pelayanan yang terbaik.<sup>103</sup>

## 6. Logo

Logo KSU BMT As-Salam bertuliskan kaligrafi *assalam, As-Salaam* (Maha Sejahtera) adalah satu dari nama-nama Agung Allah SWT. *Assalam* memiliki makna:

- a. *Salam* bukan sekedar ungkapan kasih-sayang, tetapi memberikan juga alasan dan logika kasih sayang yang di wujudkan dalam bentuk doa pengharapan agar anda selamat dari segala macam duka derita.
- b. *Salam* mengingatkan kita bahwa kita semua bergantung kepada Allah SWT. Tak satupun makhluk yang bisa mencelakai atau memberikan manfaat kepada siapapun juga tanpa perkenan Allah SWT.
- c. Perhatikanlah bahwa ketika seseorang mengatakan kepada anda, "Aku berdoa semoga kamu sejahtera." Maka ia menyatakan dan berjanji bahwa anda aman dari tangan (perlakuan)-nya, lidah(lisan)-nya, dan ia akan menghormati hak hidup, kehormatan, dan harga diri anda.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid*,

<sup>104</sup> Sumber Dokumen....



## **B. Program Kerja BMT As-Salam**

### **1. Sektor Pembiayaan**

BMT As-Salam kegiatan umumnya adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya baik yang berupa jasa simpanan maupun jasa dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan usaha masyarakat.

BMT As-Salam memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota. Adapun pelayanan anggota BMT dapat dilakukan di wilayah kerja yang benar-benar sebagai pelaku ekonomi. Seiring dengan perjalanan waktu sampai saat ini lembaga ini ternyata mendapat dukungan dan partisipasi dari semua pihak sehingga usahanya semakin nampak baik. Selain diberikan tambahan modal kerja secara intensif telah diadakan pembinaan bahkan pengawasan sentra usaha.

Adapun sentra-sentra pembiayaan yang diberikan BMT As-Salam, antara lain:

#### **a. Pembiayaan Pertanian**

Pembiayaan dibidang pertanian merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh para anggota BMT As-Salam, pihak BMT As-Salam lebih memfokuskan di usaha sektor pertanian karena memang semua kantor pusat maupun cabang BMT As-Salam seluruhnya berada di plosok, di kampung, bukan di tepi jalan kota. Banyak dari anggota BMT adalah para petani kecil yang dekat di BMT As-Salam yang ingin memenuhi kebutuhan pertaniannya. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada

anggota, diharapkan dapat membantu para petani demi memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya.

b. Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan dibidang perdagangan termasuk pembiayaan yang diberikkan kepada anggota yang menjalankan usaha dibidang dagang. Tetapi sebagian kecil, yang besar adalah di sektor pertanian. Selain petani dari mereka juga para pedagang kecil yang ingin meningkatkan usahanya agar bertambah maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada mereka, diharapkan dapat membantu para pedagang demi kemajuan usahanya.<sup>105</sup>

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing BMT dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Dalam Struktur Organisasi BMT As-Salam terdiri dari :<sup>106</sup>

- a. Susunan Pengurus :
- 1) Ketua : H. Akhmad Kanafi, S.Ag
  - 2) Sekretaris : Subekan
  - 3) Bendahara : H. Sarwan, S.Ag
- b. Susunan Pengawas :
- 1) Ketua : Nur Salim
  - 2) Anggota I : Drs. Suyuthi
  - 3) Anggota II : Inarotun
- c. Karyawan :

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Suyuthi selaku Manajer Operasional dan Personalia BMT As-Salam Keboangung, pada tgl 04 Juni 2018

<sup>106</sup> Sumber Dokumen, *Op. Cit.*

Tabel 1.5 Karyawan BMT As-Salam

	Nama	L	P	Alamat	Pendidik	Jabatan
<b>A</b>	<b>KPO (KANTOR PUSAT)</b>					
1	H. A.Hanafi. S.Ag	L		Mangunrejo Kebonagung Demak	S. 1	General Manager
2	H. Sarwan, S.Ag	L		Megonten Kebonagung Demak	S. 1	Pengawas
3	Drs. Suyuthi	L		Sokokidul Kebonagung Demak	S. 1	Manager Ops & Personalia
4	Subekan	L		Mangunrejo Kebonagung Demak	SMA	Manager Pemasaran
5	Kholil Rohman	L		Karangrejo Dempet Demak	SMA	Staff Pemasaran
6	Slamet Karyadi	L		Botosengon Dempet Demak	S. 1	Admin / IT
<b>B</b>	<b>KANTOR CABANG MANGUNREJO</b>					
7	Nur Salim	L		Kramat Dempet Demak	MA	Ka. Cab Mangunrejo
8	Rini Wahyuningsih		P	Ds. Bunderan Wonosalam	D. 3	Teller
9	Saekul Hadi	L		Karangrejo Dempet Demak	MA	Marketing
10	Budiman	L		Guyangan Godong Grobogan	SMA	Marketing
<b>C</b>	<b>KANTOR CABANG SAMBUNG</b>					
11	Inarotun		P	Sambung Godong Purwodadi	SMA	Ka. Cab. Sambung
12	Ulin Nuriyah		P	Kramat Dempet Demak	D. 2	Teller
13	Iqbal Muafiq	L		Balerejo Dempet Demak	SMA	Marketing
<b>D</b>	<b>KANTOR CABANG KRAMAT</b>					
14	Masruah		P	Kopek Godong Purwodadi	SMA	Ka. Cab. Kramat
15	Uswatun Nikmah, SE		P	Mangunrejo Kebonagung Demak	S. 1	Teller
16	Moh. Nurul Huda	L		Karangrejo Dempet Demak	SMA	Marketing

17	Salma Mualifina		P	Mangunrejo Kebonagung Demak	S. 1	Marketing
18	Eny Zunara		P	Baleromo Dempet Demak	SMA	Marketing
<b>E</b>	<b>KANTOR CABANG SARIMULYO</b>					
19	Margiyanto	L		Merak Dempet Demak	SMA	Ka. Cab Sarimulyo
20	Mu'ayanah		P	Sarimulyo Kebonagung Demak	SMK	Teller
21	Akhsin Fuad	L		Solowire Kebonagung Demak	S. 1	Marketing
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>8</b>			

Sumber : Data diperoleh dari BMT As-Salam

### 3. Tugas Pokok Pengurus dan Pengelola

#### a. Tugas Pokok Pengurus

##### 1) Ketua

- a) Bersama pengurus lain menyusul kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam RAT.
- b) Memimpin Rapat pengurus.
- c) Memimpin Rapat bulanan pengurus dengan *management*, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT.
- d) Melakukan pembinaan kepada pengelola.
- e) Ikut menandatangani surat-surat lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan keuangan BMT.
- f) Menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh anggota BMT sebagaimana tertuang dalam AD/ART.

##### 2) Sekretaris

- a) Membuat serta menyimpan berita acara asli dari rapat anggota dan rapat pengurus.
- b) Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola.
- c) Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT.

- 3) Bendahara
  - a) Bersama manager operasional memegang rekening bersama (*counter sign*) di bank.
  - b) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dana oleh pengelola.<sup>107</sup>
- b. Tugas Pokok Pengelola
  - 1) Manager
    - a) Memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
    - b) Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan yang meliputi:
      - Rencana Pemasaran
      - Rencana pembiayaan
      - Rencana biaya operasional dan
      - Rencana keuangan
    - c) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
    - d) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya.
    - e) Membuat laporan bulanan, Tahunan, penilaian kesehatan BMT dan mendiskusikannya dengan pengurus berupa:
      - Laporan pembiayaan baru
      - Laporan perkembangan pembiayaan
      - Laporan keuangan
    - f) Membina usaha anggota BMT, baik perorangan maupun kelompok.
  - 2) Tugas bagian Pembiayaan
    - a) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada anggota pembiayaan.

---

<sup>107</sup> Sumber Dokumen....

- b) Menyusun rencana pembiayaan.
  - c) Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
  - d) Melakukan analisis pembiayaan.
  - e) Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komite pembiayaan.
  - f) Melakukan administrasi pembiayaan.
  - g) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- 3) Tugas bagian Pembukuan
- a) Menangani administrasi keuangan meliputi:
    - Mutasi keuangan meliputi: tarissa, assiba, simpanan haji,
    - Buku mutasi hutang BMT meliputi: hutang dealer, DBS, PKPS BBM, Bank Muamalat, BANK BRI
    - Buku mutasi pembiayaan
    - Menyimpan arsip slip-slip transaksi tiap hari
  - b) Mengerjakan buku bantu, jurnal, dan buku besar
  - c) Menyusun neraca percobaan
  - d) Melakukan perhitungan bagi hasil/laba/rugi
  - e) Menyusun laporan keuangan secara periodik.<sup>108</sup>

#### 4. Permodalan

Aspek modal sendiri :

- a. Ketentuan simpanan pokok anggota :

Tercantum di AD kop BAB XV pasal 35 ayat 1 “Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi berupa simpanan pokok sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) “dan ayat 2” Simpanan pokok dapat dibayar sebanyak-banyaknya 5 kali angsuran bulanan”.

---

<sup>108</sup> *Ibid*,

b. Ketentuan mengenai simpanan wajib :

Tercantum di AD kop BAB XV pasal 35 ayat 4 “Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana di tetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga /Peraturan Khusus”.

c. Ketentuan mengenai pembentukan cadangan:

Tercantum di AD kop BAB XVI pasal 39 “Dana cadangan adalah kekayaan Koperasi yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan sehingga tidak boleh dibagikan pada anggota”

d. Ketentuan mengenai pembagian SHU :

Tercantum di AD kop BAB XVI pasal 38 “Besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Dana cadangan 35 %
- 2) Dana jasa anggota 40 %
- 3) Dana pengurus 7,5 % dan BP 2,5 %
- 4) Dana Pendidikan 2,5 %
- 5) Dana pembangunan perkoperasian 2,5 %
- 6) Dana Sosial 2,5 %
- 7) Dana Audit 2,5 %
- 8) Dana karyawan 5 %.<sup>109</sup>

## 5. Informasi Simpanan dan Data Anggota

Tabel data laporan Simpanan BMT As-Salam dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Simpanan BMT As Salam

No	Keterangan	2014	2015	2016	2017
1.	Simp Pokok	30.410.000	38.380.000	49.820.000	59.980.000
2.	Simp Wajib	203.171.000	249.630.000	290.443.750	318.328.750

Sumber : Data diperoleh dari BMT As-Salam

---

<sup>109</sup> *Ibid*,

Sedangkan data jumlah calon anggota maupun anggota pada BMT As-Salam setiap tahun mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.7 Keanggotaan BMT As Salam

No	Keterangan	2014	2015	2016	2017
1.	Anggota	1.135	1.434	1.658	1.722
2.	Calon Anggota	3.116	3.731	3.874	5.998

Sumber : Data diperoleh dari BMT As-Salam

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari setiap tahun ke tahun calon anggota maupun anggota BMT As-Salam mengalami peningkatan yang cukup bagus dalam segi keanggotaan.<sup>110</sup>

### C. Ruang Lingkup Produk BMT As-Salam

BMT As-Salam mempunyai beberapa produk antara lain: produk simpanan (*funding*), produk pembiayaan (*leanding*), selain itu BMT As-Salam juga mempunyai layanan dan jasa keuangan seperti :

#### 1. Produk Simpanan

##### a. Simpanan Assiba ( As-Salam Simpanan Berjangka)

Simpanan Assiba adalah simpanan As-Salam berjangka atau *Wadi'ah* (dana titipan) yang dimanfaatkan untuk penyaluran dana kepada usaha produk atau pihak yang membutuhkan dana dengan sistem *Mudharabah* (bagi hasil). Ada beberapa waktu yang diberikan antara 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan atau 24 bulan.

Simpanan Assiba adalah simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* yang diperuntukkan bagi perorangan maupun lembaga untuk maksud investasi, keamanan maupun perencanaan keuangan kedepan.

1) Yang dapat menjadi penabung investasi assiba adalah anggota dan calon anggota.

<sup>110</sup> Sumber Dokumen bagian Laporan Keuangan BMT As-Salam Demak Dikutip Tanggal 9 Mei 2018

- 2) Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan sekali.
  - 3) Investasi Assiba tidak bisa ditarik kecuali pada jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.
- b. Simpanan Tarissa (Tabungan harian As-Salam)
- 1) Simpanan Tarissa adalah simpanan Tabungan Harian As-Salam dengan sistem *mudharabah* yang diperuntukkan bagi perorangan maupun lembaga dengan maksud investasi, keamanan maupun perencanaan keuangan masa depan.
  - 2) Pembukaan rekening dapat dilakukan dengan mendaftar menjadi anggota baru dengan menyetor biaya pendaftaran sebesar Rp. 10.000.
  - 3) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan jam kerja kantor.
  - 4) Penyetoran dapat dilakukan oleh siapapun dan penarikan hanya dapat dilakukan oleh pemegang kuasa rekening tabungan.
  - 5) Pemilik rekening memperoleh buku tabungan yang dapat dijadikan bukti transaksi dan bukti kepemilikan rekening.
  - 6) Dana yang terhimpun akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan usaha produktif yang halal maupun sektor riil BMT.
  - 7) BMT memberikan imbalan berupa bagi hasil kepada seluruh anggota simpanan dari pendapatan BMT dalam 1 bulan.
  - 8) Perhitungan besaran imbalan atau bagi hasil ditentukan dari laba kotor BMT (*revenue sharing*) yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pembiayaan, margin pembiayaan dan sektor riil BMT dan didasarkan pada saldo rata-rata harian dibukukan pada setiap akhir bulan.

c. Simpanan Haji

Simpanan haji adalah tabungan anggota pada akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* diperuntukkan bagi yang telah berniat untuk menunaikan ibadah haji. Syarat dan ketentuan membuka rekening simpanan adalah dengan mengisi aplikasi pembukaan

rekening simpanan dan melampirkan identitas diri. Simpanan untuk keperluan ibadah haji penarikan dapat dilakukan menjelang keberangkatan haji dengan setoran awal minimal Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.50.000.<sup>111</sup>

Adapun informasi tabel data perkembangan usahanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8 Perkembangan Produk Simpanan BMT As-Salam

No.	Nama Produk	2015	2016	2017
1	Simpanan Assiba	3.842.000.000	5.549.000.000	6.858.000.000
2	Simpanan Tarissa	2.526.465.558	2.261.728.533	3.689.859.250
3	Simpanan Haji	359.691.379	256.479.304	346.780.973

Sumber : Data diperoleh dari BMT As-Salam

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya tingkat perkembangan simpanan dari anggota. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dalam masalah simpanan.<sup>112</sup>

## 2. Produk Pembiayaan

### a. Pembiayaan *Murabahah* (jual beli)

- 1) Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, yang dimana BMT As-Salam bertindak sebagai penjual sementara masyarakat sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo.
- 2) *Murabahah* merupakan pembiayaan yang memposisikan anggota sebagai pembeli dan koperasi sebagai penjual, dan operasional *murabahah* ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli.

<sup>111</sup> Sumber Dokumen, *Op. Cit*,

<sup>112</sup> Sumber Dokumen bagian Laporan Keuangan, *Op. Cit*

- 3) Untuk menjamin kepastian pembiayaan maka wajib disertakan agunan dalam setiap pengajuan berupa BPKB, Sertifikat, maupun barang jaminan.
  - 4) Pengajuan didahului dengan registrasi anggota dan membuka simpanan wajib pembiayaan.
  - 5) Harga jual BMT adalah harga dasar barang ditambah dengan margin keuntungan BMT. Besarnya ditentukan oleh anggota BMT dalam negosiasi sehingga antara satu anggota dengan yang lain bisa saja berbeda.
- b. Pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil)
- BMT As-Salam membuka *mudharabah* dengan ketentuan:
- 1) Menggunakan pembiayaan ini adalah untuk kebutuhan usaha produktif yang diprioritaskan pada sektor perdagangan, *home industry* dan jasa.
  - 2) Dalam pembiayaan ini BMT berlaku sebagai pemilik modal dan anggota sebagai pelaksana usaha.
  - 3) Keuntungan yang diperoleh BMT adalah sebagai hasil.
  - 4) Pembiayaan ini bersifat *trusty financing* (kepercayaan penuh) dimana BMT memberi kepercayaan kepada anggota untuk mengelola dana yang direalisasikan.
  - 5) Untuk memastikan anggota menjalankan usaha dengan baik, pembiayaan ini wajib disertai dengan agunan berupa BPKB ataupun Sertifikat.
  - 6) BMT tidak mengintervensi pengelolaan usaha yang dijalankan oleh anggota.
  - 7) BMT dan anggota melakukan transaksi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah kedua pihak dengan prinsip bagian terbesar adalah bagian *mudharib* atau anggota.
  - 8) Proses bagi hasil dilakukan selama modal dari BMT As-Salam masih ada pada anggota, sehingga jika anggota melunasi

kuajiban sebelum jangka waktu yang disepakati bersama maka BMT hanya mengambil hak bagi hasil sampai bulan berikutnya.

- 9) Pengambilan pokok pembiayaan dan bagi hasil disesuaikan karakteristik usaha yang dijalankan, berupa angsuran maupun jatuh tempo.
- 10) Apabila terjadi kerugian bukan atas kelalaian anggota maka kerugian dalam bentuk uang ditanggung oleh BMT sedangkan anggota menanggung kerugian atas kelalaian yang dilakukan dalam bentuk kehilangan usaha dan nama baik.
- 11) Pengajuan pembiayaan wajib didahului dengan registrasi anggota dan membuka simpanan wajib pembiayaan.
- 12) Realisasi pembiayaan akan dikenakan biaya administrasi tergantung dari jumlah pinjaman yang dilakukan.

c. Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *Musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

d. Pembiayaan *Al-Qardh*

- 1) Pinjaman *Al-Qardh* sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, atau untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan lainnya. *Al-Qardh* diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek.
- 2) *Al-Qardh*, untuk kebutuhan bersifat sosial.
- 3) Sumber dana *Al-Qardh* diperoleh dari aset BMT, yaitu sumbernya dari simpanan anggota dan pinjaman pihak ketiga yaitu Bank Syariah.

- 4) Untuk memastikan anggota menjalankan usaha dengan baik, pembiayaan ini wajib disertai dengan agunan berupa BPKB ataupun Sertifikat.<sup>113</sup>

Adapun tabel data perkembangan pembiayaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9 Perkembangan Produk Pembiayaan BMT As-Salam

No.	Nama Produk	2015	2016	2017
1	<i>Murabahah</i>	12.166.464.000	14.091.163.800	16.998.351.300
2	<i>Mudharabah</i>	720.331.240	860.741.750	995.826.900
3	<i>Musyarakah</i>	230.170.000	323.200.000	333.270.000
3	<i>Al-Qardh</i>	42.500.000	63.000.000	69.400.000

Sumber : Data diperoleh dari BMT As-Salam

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya tingkat perkembangan pembiayaan dari anggota. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dalam masalah pembiayaan.<sup>114</sup>

#### D. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BMT As-Salam

Calon anggota yang akan mendapatkan pembiayaan dari BMT harus melalui permohonan secara tertulis, baik untuk pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, maupun tambahan pembiayaan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Calon anggota harus datang langsung tanpa diwakilkan. Calon anggota mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan oleh BMT dilampirkan berkas persyaratan permohonan pembiayaan.
2. Formulir permohonan pembiayaan tersebut diserahkan oleh pengurus bidang pembiayaan pada bagian AO (*account officer*) untuk melakukan identifikasi dan seleksi calon anggota.

<sup>113</sup> Sumber Dokumen, *Op. Cit*,

<sup>114</sup> Sumber Dokumen bagian Laporan Keuangan, *Op. Cit*

3. Formulir tersebut selanjutnya diserahkan kepada kepala bagian pembiayaan unntuk mendapatkan persetujuan jika semua persyaratan dipenuhi.
4. Pihak BMT menganalisa dana yang tersedia (*plafon pembiayaan*) dan data pribadi calon anggota serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha calon anggota dengan *on the spot* (meninjau lapangan) dengan memperhatikan lokasi usaha dan rumah tinggal, sarana dan prasarana, tenaga kerja dan fasilitas, administrasi dan laporan keuangan, lokasi jaminan, dan memperhatikan faktor 5C (*character, capacity, capital, condition of economic, and collateral*).
5. Setelah BMT selesai menganalisa dan semua persyaratan dipenuhi, maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikat jaminan.
6. Penarikan pembiayaan atau pencairan biaya (realisasi pembiayaan). Pencairan biaya di BMT As-Salam mempunyai waktu yang lebih cepat, maksimal pencairan pembiayaan dapat dilakukan dua sampai tiga hari setelah permohonan pembiayaan diajukan.<sup>115</sup>

Adapun dalam memperhatikan faktor 5C dalam prosedur pengajuan pembiayaan di BMT As-Salam adalah sebagai berikut:

1. *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon anggota. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak BMT bahwa sifat seseorang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity*, yaitu untuk melihat kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
3. *Capital*, adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pihak BMT As-Salam.

---

<sup>115</sup> Sumber Dokumen, *Op. Cit*,

4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon anggota yang bersifat fisik maupun non fisik.
5. *Condition*, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.<sup>116</sup>

Sebelum BMT melakukan pencairan dana, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota antara lain :

1. Potokopi KTP suami/istri yang masih berlaku,
2. Potokopi kartu keluarga (KK) atau surat nikah,
3. Potokopi jaminan (BPKB/ sertifikat) diutamakan dengan jaminan kendaraan dan jaminan milik sendiri atau jaminan yang bukan atas nama sendiri harus disertai dengan dokumen yang memperkuat bukti kepemilikan (faktur dan kwitansi),
4. Jaminan harus dibawa pada saat pendaftaran dan pencairan dana (realisasi kredit).

Setelah syarat-syarat sudah dipenuhi, maka calon anggota sudah resmi menjadi anggota dan boleh mengambil dana pinjaman. Setelah adanya pelaksanaan pembiayaan, anggota harus menggunakan dana pinjaman dengan semestinya.<sup>117</sup>

#### **E. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembiayaan**

Pelaksanaan pembiayaan BMT As-Salam yang diberikan kepada masyarakat tidak selalu lancar, dapat pula mengalami hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan. Diantara hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. *Wanprestasi*, yaitu keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau anggota tidak dapat membayar pinjaman yang telah diterima.

---

<sup>116</sup> *Ibid*,

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet Karyadi selaku Administrasi BMT As-Salam Keboangung, pada tgl 18 April 2018

2. Anggota mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pokok ataupun tambahan bagi hasil dikarenakan penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan rencana dan tidak lancarnya usaha anggota sehingga mengalami kesulitan dalam permodalan.
3. Anggota tidak mempunyai administrasi yang lengkap terhadap persyaratan yang telah ditetapkan, karena pada saat mengajukan permohonan pembiayaan, anggota tidak mengetahui syarat-syarat yang telah ditetapkan. Administrasi yang tidak lengkap ini berupa kurangnya syarat yang harus dipenuhi oleh anggota, biasanya berupa jaminan yang merupakan jaminan milik sendiri atau jaminan yang bukan atas nama sendiri yang harus disertai dengan dokumen yang memperkuat bukti kepemilikan.<sup>118</sup>

#### **F. Cara Penyelesaian Hambatan-hambatan Pembiayaan**

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan BMT As-Salam dan cara menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Pihak BMT melakukan komunikasi kekeluargaan terlebih dahulu.
2. Dalam hal adanya anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pokok ataupun tambahan biaya dikarenakan tidak lancarnya usaha anggota, sehingga mengalami kesulitan dalam permodalan untuk melanjutkan usahanya. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut BMT As-Salam melakukan strategi penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tanggal 25 september 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4898), yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), sebagai berikut:

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Suyuthi selaku Manajer Operasional dan Personalia BMT As-Salam Keboangung, pada tgl 18 April 2018

a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat *Account Officer* dengan kemampuan dan kondisi anggota. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha anggota sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. BMT As-Salam tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perjanjian yang ada.

b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan cara:

- a) Perubahan kepemilikan usaha
- b) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga maupun status. Hal ini akan mempengaruhi *collateral coverage* pembiayaan.
- c) Perubahan pengurus
- d) Perubahan nama dan status

Keempat hal di atas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula.

3. *Wanprestasi*, keadaan dimana anggota ingkar janji ketika tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu anggota harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. *Wanprestasi* yang dilakukan anggota pada BMT As-Salam adalah berupa keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau anggota tidak dapat membayar pinjaman yang telah diterima, maka untuk mengatasi hal tersebut BMT As-Salam mengambil langkah sebagai berikut:

- a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran pinjaman

- b. Anggota yang melarikan diri menghindari tanggung jawab, pihak BMT akan terus melacak serta melakukan penagihan dengan cara
- 1) Pihak BMT mengirimkan surat teguran kepada pihak anggota, surat tersebut sebanyak tiga kali.
  - 2) Jika surat teguran tidak bisa mengatasi masalah maka pihak BMT mendatangi pihak anggota
  - 3) Jika pihak anggota tidak bisa ditagih maka pihak BMT menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan bantuan Kejaksaan Negeri Demak, jika masih belum terselesaikan maka pihak BMT akan menempuh jalur hukum melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), setelah itu baru dapat diadakan eksekusi atas barang jaminan.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Sumber Dokumen, *Op. Cit*,

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Desain dan Pelaksanaan Pembiayaan *Al-Qardh* Pada BMT As-Salam Kebonagung Demak Dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Pertanian**

BMT As-Salam Kebonagung Demak merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian BMT terhadap masyarakat yang menjalankan pembiayaan bagi usaha masyarakat kecil menengah. Keberadaan BMT As-Salam merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya bagi umat Islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. BMT As-Salam merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Badan hukum BMT As-Salam adalah koperasi yang kegiatan operasionalnya berdasarkan atas konsep syariat islam. Landasan hukum yang digunakan adalah peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomer 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Maka semakin jelas bahwa kegiatan usaha Jasa Keuangan Syariah perlu ditumbuh kembangkan.

Masyarakat yang menjalankan usaha merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan BMT As-Salam sebagai salah satu solusi ekonomi masyarakat yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan

surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

BMT As-Salam dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk pelengkap dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan *Al-Qardh*, pembiayaan ini merupakan salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial di BMT As-Salam. Dimana pembiayaan ini mempunyai peran sebagai akad memberikan kemudahan dalam urusan anggota serta memberikan jalan keluar dari anggota yang sangat membutuhkan pembiayaan mendesak atau dana talangan segera dengan jangka waktu pendek. Berbagai kalangan seperti sektor pertanian dan perdagangan yang ingin memenuhi kebutuhan modal usahanya. Modal dalam sebuah usaha perlu diperhatikan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap bisa terus menjalankan usahanya.

Pembiayaan *Al-Qardh* merupakan salah satu pembiayaan dengan menggunakan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya baik itu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil wawancara saya kepada Bapak Drs. Suyuthi selaku manager operasional dan personalia di BMT As-Salam. Bahwa landasan hukum akad *Al-Qardh* mengacu kepada Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *Al-Qardh* dan pembiayaan lainnya, karena DSN-MUI dibentuk berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, yang memberikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah agar pembiayaan *Al-Qardh* sebagai salah satu produk sesuai dengan syariah islam. Pemberian pembiayaan dengan sistem *Al-Qardh* ini dalam rangka membantu menyediakan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut

---

<sup>120</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia : Yogyakarta 2004, hlm. 71

mendapatkannya atau dapat digunakan untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.<sup>121</sup>

Ketentuan pembiayaan menurut Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *Al-Qardh* dijelaskan sebagai berikut:

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan pada nasabah.
4. BMT dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan (sumbangan) dengan suka rela kepada BMT selama tidak diperjanjikan kepada akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pada waktu yang disepakati dan BMT sudah memastikan ketidak mampuannya, BMT dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau penghapus (*write off*) sebagai atau seluruh kewajibannya.<sup>122</sup>

Semua aktivitas produk-produk BMT As-Salam didasarkan atas kepentingan masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan dalam masalah keuangan, untuk membentuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dan bagi masyarakat yang memiliki harta dapat memanfaatkan harta yang dimiliki. Maka untuk mengajukan pembiayaan *Al-Qardh* anggota harus memenuhi syarat dan memperhatikan prosedur pengajuan pembiayaan akad *Al-Qardh*.

Melalui wawancara peneliti dengan narasumber Bapak Drs. Suyuthi, sebelum anggota mengajukan permohonan pembiayaan *Al-Qardh* maka terlebih dahulu harus menjadi anggota BMT As-Salam. Setelah syarat keanggotaan terpenuhi dan telah menjadi anggota, maka selanjutnya anggota melakukan pengajuan permohonan pembiayaan *Al-Qardh* ke BMT As-Salam,

---

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Suyuthi selaku Manajer Operasional dan Personalia BMT As-Salam Keboangung, pada tanggal 4 Juni 2018

<sup>122</sup> Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *Al-Qardh*

kemudian pihak BMT akan melakukan analisis kelayakan usaha dengan berbagai pertimbangan. Misalnya anggota mengajukan permohonan pembiayaan senilai 10 juta rupiah untuk menggarap sawah 1½ bahu, Kemudian dari pihak BMT tidak kemudian menyetujui penuh pengajuan permohonan pembiayaan tersebut, atau semua tergantung dari analisis pihak BMT As-Salam yang melakukan survei atau peninjauan tempat usaha anggota. Tetapi seandainya analisisnya 10 juta rupiah bisa juga dinaikkan menjadi senilai 15 juta rupiah atau bisa juga dikurangi dari jumlah pengajuan permohonan pembiayaan, jadi sesuai dengan analisis dari pihak BMT.

Pihak BMT As-Salam tidak menerapkan atau menetapkan kriteria kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan *Al-Qardh*, tetapi Pihak BMT membatasi sesuai dengan kebutuhan anggota. Misalnya petani menggarap sawah 20 bahu maka dari pihak BMT memberikan sesuai kebutuhannya, kemudian dari pihak BMT menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan anggota.

Pengajuan permohonan pembiayaan *Al-Qardh* sistemnya seperti mengajukan permohonan pembiayaan lainnya yang ada di BMT As-Salam. Terpenting adalah sudah menjadi anggota di BMT As-Salam terlebih dahulu, yaitu dengan membuka rekening simpanan tarissa (tabungan harian As-Salam) dengan menyeter biaya pendaftaran senilai Rp. 10.000,. Jika sudah menjadi anggota di BMT As-Salam, maka kemudian mengajukan pembiayaan *Al-Qardh* untuk memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya.

Prosedur pengajuan pembiayaan *Al-Qardh* di BMT As-Salam sebenarnya mudah, tapi bisa saja dianggap sulit dikarenakan anggota tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dari pihak BMT. Prosedur pengajuan pembiayaan *Al-Qardh* adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan harus mengisi formulir permohonan pembiayaan di BMT As-Salam. Anggota juga harus membawa persyaratan yang pihak BMT As-Salam minta,

seperti fotokopi KTP suami/istri (jika sudah berpasangan), fotokopi KK atau surat nikah, dan jaminan.

2. Penyelidikan berkas

Setelah anggota mengisi formulir dan memenuhi persyaratan, pihak BMT As-Salam memeriksa dokumen-dokumen persyaratan. Jika menurut pihak BMT persyaratannya belum memenuhi, maka anggota diminta untuk segera memenuhi persyaratan tersebut.

3. Analisa kelayakan pembiayaan

Dalam penilaian kelayakan pembiayaan, pihak BMT As-Salam memperhatikan beberapa aspek yang meliputi kepemilikan usaha, karakter anggota, kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban, jaminan yang disertakan oleh anggota serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha anggota dengan *on the spot* (meninjau lapangan). Akan tetapi jika jumlah pengajuan pembiayaan *Al-Qardh* berjumlah kecil, yaitu dari 1 juta rupiah sampai 3 juta rupiah maka pihak BMT tidak melakukan peninjauan lokasi untuk anggota yang dikenal atau sudah lama menjadi anggota di BMT As-Salam.

4. Keputusan pembiayaan

Setelah pihak BMT As-Salam selesai menganalisa dan jika telah disetujui, maka dilakukan penanda tanganan perjanjian pembiayaan *Al-Qardh* dan pengikat jaminan, Kemudian penarikan pembiayaan atau pencairan biaya (realisasi pembiayaan). Pencairan pembiayaan di BMT As-Salam mempunyai waktu yang lebih cepat, yaitu paling cepat 1 hari dan paling lambat sekitar 3 hari.

Dalam pemberian pembiayaan BMT As-Salam memiliki tahap-tahap yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dalam proses pemberian pembiayaan bagi calon penerima fasilitas pembiayaan. Pada pemberian pembiayaan *Al-Qardh* di BMT As-Salam juga menerapkan aspek penilaian 5C diantaranya adalah *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of Economy*.

Kemudian dalam akad awal antara pihak BMT As-Salam dengan anggota, BMT membebankan biaya administrasi dan *ujrah* (upah/imbalan) kepada anggota yang digunakan untuk pengelolaan pembiayaan *Al-Qardh*, dengan ketentuan administrasi 2%, sedangkan *ujrah*nya sesuai perhitungan bulan dari besarnya pinjaman ada yang 2% ada juga yang 3%. Akan tetapi jika anggota meminjam pembiayaan *Al-Qardh* dalam jangka waktu 1 bulan maka anggota tidak dibebankan *ujrah*, dan jika anggota meminjam pembiayaan *Al-Qardh* dalam waktu lebih dari 1 bulan maka anggota dibebankan *ujrah*. Misalnya, anggota melakukan akad pembiayaan *Al-Qardh* dengan jumlah pinjaman senilai 10 juta rupiah selama 10 bulan pengembalian, maka pihak BMT membebankan kepada anggota *ujrah* senilai 2 juta rupiah.

Alasan mengapa BMT As-Salam membebankan administrasi dan *ujrah* kepada anggota yang mengajukan pembiayaan *Al-Qardh* adalah karena untuk pengelolaan pembiayaan *Al-Qardh*, dan karena sumber dana BMT As-Salam disamping dari modal BMT atau laba yang disihkan juga merupakan pinjaman dari pihak ketiga, yaitu bank syariah untuk memberikan bagi hasil kepada bank syariah yang memberikan dana tambahan kepada BMT As-Salam.

Pihak BMT As-Salam juga menerapkan penggunaan jaminan (agunan) dalam pembiayaan *Al-Qardh* sebagai bentuk sikap kehati-hatian. Pada hakikatnya penggunaan jaminan tidak diperbolehkan dalam syarat perekonomian islam yang lebih mengedepankan asas kepercayaan. Namun untuk mencegah anggota melakukan kelalaian, kesalahan yang disengaja dan melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka pihak penyedia pembiayaan yaitu BMT As-Salam dapat meminta jaminan kepada anggota dalam pembiayaan *Al-Qardh*. Hal ini dijelaskan dalam Fatwa DSN tentang pembiayaan *Al-Qardh* ketentuan poin ke-4: pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Al-Qardh* pihak BMT dapat meminta jaminan kepada anggota bilamana perlu.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *Al-Qardh*, ketentuan umum *Al-Qardh* poin ke-4

Sistem jaminan yang diterapkan di BMT As-Salam adalah jika permohonan pembiayaan yang diajukan bernilai dibawah 20 juta rupiah, maka pihak BMT meminta jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan, apabila permohonan pembiayaan yang diajukan senilai di atas 20 juta rupiah maka dari pihak BMT akan mengikat di notaris.

Setelah pihak BMT As-Salam memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan akad *Al-Qardh*, maka pihak BMT melakukan pengawasan dengan cara mengunjungi tempat usaha yang telah diberikan pinjaman tersebut, dan BMT melakukan pengawasan dengan cara menelpon anggota peminjam setiap satu bulanya. Dilain sisi dengan cara pengawasan dan menelpon anggota satu bulan sekali pihak BMT juga memperbolehkan anggota membayar beban biaya administrasi dan beban ujah pengembalian pembiayaan *Al-Qardh* dicicil setiap satu bulannya, dan diperbolehkan juga dibayar diawal ataupun diakhir. Akan tetapi biasanya pihak BMT mengarahkan anggota untuk membayar setiap satu bulan sekali, hal ini sekaligus dari pihak BMT melakukan pengontrolan bagaimana pengembangan atau pertumbuhan usaha dari anggota yang diberikan pembiayaan.

Di dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT As-Salam yang diberikan kepada anggota tidak selalu lancar, dapat pula mengalami keterlambatan dalam pengembalian pinjaman *Al-Qardh*, maka dari pihak BMT As-Salam tidak memberikan sanksi maupun denda kepada anggota, akan tetapi melakukan penagihan hingga anggota mengembalikan pembiayaan tersebut. Jika masih belum bisa membayar pinjaman maka pihak BMT akan mengakad ulang untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran pinjaman. Rata-rata yang dialami anggota kurang lancar dalam mengembalikan pinjaman yaitu adanya gagal panen atau gagal harga yang dialami petani dalam menggarap sawahnya. Misalnya, anggota menanam padi, ketika musim panen terjadi penurunan harga jual padi yang mengakibatkan anggota kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan pinjaman.

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian tentang desain dan pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardh* di BMT As-Salam Kebonagung, sudah

sesuai dengan syarat dan rukun *Al-Qardh* itu sendiri. Sedangkan yang belum sesuai yaitu dalam penyaluran dana pembiayaan *Al-Qardh*, pihak BMT tidak memberikan batasan atau kriteria bagi anggota petani penggarap (petani bagi hasil) dengan anggota petani sawah pemilik. Dimana petani sawah penggarap lebih membutuhkan pembiayaan tersebut dibandingkan petani sawah pemilik karena petani penggarap tidak mempunyai lahan sawah. Petani penggarap menanam padi asal dasar bagi hasil dengan pemilik sawah dan petani penggarap merupakan petani padi aktif karena mereka mengerjakan usaha pertanian dari sejak membuat persemaian, olah tanam, tanam, pemupukan dan seterusnya hingga panen. Bahkan petani penggarap membeli penih, pupuk, pestisida, dan membayar ongkos pengolahan tanah dengan traktor dan membayar tenaga kerja tanam, dan panen. Penerima pembiayaan *Al-Qardh* itu sendiri adalah bagi anggota yang mempunyai usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi, dengan kata lain *Al-Qardh* diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah dan mempunyai prospek usaha yang tinggi.

Di dalam fatwa Nomor 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai anggota *Al-Qardh*, melainkan peminjam *Al-Qardh* tersebut diberikan hanya untuk anggota yang memerlukan, yang dimaksud dengan anggota yang memerlukan adalah yang kurang mampu, sehingga BMT dapat memberikan pinjaman *Al-Qardh* untuk kepentingan anggota yang telah disepakati bersama.

Catatan berikutnya dari pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardh* di BMT As-Salam yang tidak sesuai yaitu mengenai adanya pembebanan *ujrah* (upah/imbalan) kepada anggota yang meminjam pembiayaan *Al-Qardh*. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan sifat dari *Al-Qardh* sendiri yaitu tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun merupakan jenis muamalah yang tercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. *Muqtaridh* tidak diwajibkan memberi *iwad* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman), karena *Al-Qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi, dan memberikan kemudahan dalam urusan

mereka serta memberikan jalan keluar bagi anggota yang sangat membutuhkan pembiayaan. Hal ini dijelaskan di dalam teknis operasional pembiayaan *Al-Qardh* yang diterapkan di BMT pembiayaan poin ke-1: BMT memberikan fasilitas darurat (*emergency loan*) kepada anggota yang membutuhkan tanpa disertai imbalan, tetapi anggota wajib mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana *Al-Qardh* berasal dari laba yang disisihkan.<sup>124</sup>

Oleh karena itu, mekanisme penerapan *ujrah* pada pembiayaan *Al-Qardh* perlu diperhatikan oleh pihak BMT As-Salam, karena penerapan *ujrah* ada tempat akad pembiayaan tersendiri, yaitu pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Sehingga BMT As-Salam dalam menerapkan pembiayaan *Al-Qardh* dapat melakukan dengan maksimal dan tidak bertentangan dengan akad pembiayaan *Al-Qardh*. Hal itu harus diterapkan sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki pada pembiayaan tersebut.

## **B. Analisis Peran Pembiayaan *Al-Qardh* BMT As-Salam Kebonagung Dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Pertanian**

BMT As-Salam Kebonagung Demak merupakan lembaga keuangan mikro syariah operasional kegiatannya yakni menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota. Selain menghimpun dana, BMT As-Salam memberikan fasilitas pembiayaan yang mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak terlepas dari misi BMT As-Salam tersebut didirikan.

BMT As-Salam mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya BMT As-Salam masyarakat-masyarakat kecil disekitarnya, khususnya para petani yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan usaha pertanian seperti benih, pupuk dan lain-lain dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan yang ada di BMT As-Salam. Tidak lepas dari

---

<sup>124</sup> Nurul Huda Dkk, *Op. Cit*, hlm. 129-130

kegiatan sosialnya, pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya, pembiayaan yang diberikan untuk menambah modal usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan.

Dari segi sosial pembiayaan *Al-Qardh* mempunyai peran yang aktif, tiap individu mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh pembiayaan *Al-Qardh*. Ajaran islam tidak saja menghendaki ditegakannya keadilan yang menjamin ditegakkan kesamaan hak, tetapi lebih dari itu dikehendaki juga terlaksananya kajian terutama terhadap sesama (yang lemah) baik secara fisik maupun secara ekonomi. Di dalam ketentuan ibadah zakat ada rincian mereka yang berhak mendapat santunan, agar mereka tetap dapat hidup layak, bebas dan terhormat.

Pembiayaan *Al-Qardh* merupakan bentuk kontrak yang sifatnya saling tolong-menolong antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua.

Program *Al-Qardh* merupakan program yang diberikan untuk membantu usaha kecil yang bersifat produktif. Pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat, maka terpenuhilah kebutuhan usaha pertaniannya.

Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh BMT As-Salam dalam menjalankan program kerjanya terutama yang berkaitan dengan akad pembiayaan *Al-Qardh* yang mereka realisasikan, apakah program kerja yang telah dilaksanakan pihak BMT As-Salam dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ataukah tidak, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara hanya ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan *Al-Qardh* demi kemajuan usaha pertaniannya.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota yang mengambil pembiayaan *Al-Qardh* pada BMT As-Salam, dengan

metode ini penulis berusaha mengkaji peran pembiayaan *Al-Qardh* dalam memenuhi kebutuhan usaha pertanian.

Seluruh responden yang mengambil pembiayaan *Al-Qardh* mengaku bahwa mereka bergabung karena inisiatif sendiri, ini menandakan bahwa para pelaku usaha petani sejak dulu sudah ada keinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya tetapi terhalang karena mereka kekurangan modal. Bagi para usaha petani, sering dijumpai pemeroleh modal diringi dengan membayar bunga yang cukup tinggi, sehingga pinjaman menjadi beban yang sewaktu-waktu dapat menjadi bomerang bila terjadi kemacetan angsuran.

Hasil wawancara dengan Bapak Maulana seorang petani yang kesehariannya berada di sawah, karena beliau kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan usaha pertanian seperti keperluan biaya modal ke sawah, untuk membeli bibit, pupuk, pestisida dan biaya operasional untuk pengelolaan sawah seperti membajak sawah, maka Bapak Maulana butuh tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya. Demi mendapatkan modal beliau mengajukan pembiayaan pada BMT As-Salam yaitu dengan akad pembiayaan *Al-Qardh* sebesar Rp. 3.000.000, kemudian kesepakatan di awal pihak BMT As-Salam membebaskan tambahan administrasi dan upah dalam pengembaliannya dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya Administrasi : Rp. 60.000
- Imbalan/upah : Rp. 60.000
- Biaya Tarissa : Rp. 10.000

Dikarenakan Bapak Maulana adalah anggota baru maka beliau harus melakukan pendaftaran sebesar Rp. 10.000, di mana uang tersebut masuk dalam Simpanan Tarissa (Tabungan Harian As-Salam). Bapak Maulana merasa senang dengan suntikan dana yang diberikan pihak BMT As-Salam, apalagi dalam pengembalian pembiayaan *Al-Qardh* beliau melunasinya setelah musim panen sehingga beliau dapat mengembalikan pembiayaan tersebut. Bapak Maulana sebagai seorang petani kecil yang merasa kekurangan modal tetapi setelah mendapatkan modal yang diberikan oleh pihak BMT As-Salam, Bapak Maulana dapat memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya, dilihat dari hasil

panen yang awalnya buruk hingga dapat berkembang menjadi panen yang memuaskan. Oleh karena itu dengan adanya pembiayaan *Al-Qardh* tersebut Bapak Maulana merasa sangat terbantu.<sup>125</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Rini Wahyuningsih yang sejak 2012 sudah menjadi anggota di BMT As-Salam. Ibu Rini tertarik menjadi anggota karena di BMT As-salam tidak hanya simpanan saja melainkan juga pembiayaan yang disalurkan kepada anggota, lengkap kalau buat para petani jika modal pinjamannya masih sisa bisa dimasukkan ke simpanan. Alasan Ibu Rini mengajukan pembiayaan *Al-Qardh* karena kebutuhan sementara yaitu buat beli pupuk untuk menggarap sawahnya, karena modal yang dicadangkan untuk membeli pupuk masih tersimpan di BMT akhirnya simpanan deposito tidak bisa diambil, kemudian pihak BMT memberikan saran untuk menggunakan pembiayaan *Al-Qardh*, nanti kalau simpanannya bisa diambil maka bisa dibuat menutup kekurangan pengembaliannya. Bu Rini merasa puas dengan adanya pembiayaan *Al-Qardh* yang diberikan oleh BMT As-Salam, berkat pembiayaan itulah beliau merasakan tidak kekurangan modal dan dapat memenuhi kebutuhan pertaniannya.<sup>126</sup>

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Anwar mengenai harga padi, beliau menjelaskan bahwa tinggi rendahnya harga padi ditentukan oleh kualitas hasil padi itu sendiri atau harga umum para tengkulak, yakni kalau kualitas padi itu bagus maka harga bagus, tapi kalau kualitasnya rendah maka harga pun rendah, jadi itu tergantung hasil kualitas padinya jika dijual kepada tengkulak, rata-rata petani disini menjual hasil panennya ke tengkulak. Bapak Anwar juga menuturkan bahwa yang penting sebagai petani bisa merawat padinya dengan baik agar kualitas padinya bagus. Namun untuk perawatan itu sendiri juga butuh modal untuk membeli pupuk yang sekarang banyak macam-macamnya juga harganya relatif mahal, sehingga beliau merasa kekurangan modal untuk membeli pupuk. Tapi dengan adanya pembiayaan *Al-*

---

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Maulana, Anggota BMT As-Salam, pada tanggal 4 juni 2018

<sup>126</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Rini Wahyuningsih, Anggota BMT As-Salam, pada tanggal 4 juni 2018

*Qardh* yang diberikan BMT As-Salam beliau merasa mudah dalam mendapatkan modal untuk memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya.<sup>127</sup>

Selanjutnya Bapak Suyuthi selaku manajer Operasioanl dan Personalia di BMT As-Salam juga pernah menggunakan pembiayaan *Al-Qardh*, senilai Rp. 10.000.000,. Alasan beliau menggunakan pembiayaan *Al-Qardh* karena untuk membiayai sawah sewanya yang digunakan untuk biaya pengelolaan. Beliau menuturkan bahwa setelah mendapatkan modal pembiayaan *Al-Qardh* dari BMT As-Salam usaha pertaniannya mengalami peningkatan dengan sewa sawah perbahu bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan beliau yaitu bisa menyewa 1 bahu sawah lagi karena yang seharusnya pembiayaan *Al-Qardh* digunakan untuk biaya pengelolaan, kemudian beliau alihkan untuk membeli sawah sewa lagi, kemudian biaya pengelolaannya kita ambilkan lagi dari dana pembiayaan *Al-Qardh*.<sup>128</sup>

Begitu juga penuturan dari Bapak Baedowi yang hanya bekerja sebagai petani, beliau mempunyai sawah 1 bahu milik sendiri. maka untuk menunjang kebutuhan keluarganya yang dirasa masih kurang cukup dengan penghasilan dari 1 bahu sawahnya untuk kebutuhan 1 istri dan 3 anaknya, maka beliau menggarap sawah milik tetangganya. Kemudian dikarenakan kekurangan modal untuk membiayai kebutuhan sawah dari tetangganya yang beliau garap, maka alasan beliau mengajukan pembiayaan *Al-Qardh* senilai Rp. 6.000.000. adalah untuk mendapatkan modal dari BMT As-Salam, sehingga bisa tertutupi kekurangan-kekurangan kebutuhan usaha pertaniannya. Modal tersebut digunakan untuk pengelolaan sawahnya dan garapan sawah tetangganya seperti biaya air, biaya traktor, biaya pupuk dan lain sebagainya. Untuk pengembalian pembiayaannya juga tidak memberatkan petani karena beliau mengembalikan pinjaman pembiayaannya setelah musim panen, sehingga beliau bisa melunasi pembiayaan tersebut. Beliau juga menuturkan bahwa

---

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Anwar, Anggota BMT As-Salam, pada tanggal 7 juni 2018

<sup>128</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Suyuthi, Anggota dan Manajer Operasional dan Personalia BMT As-Salam Keboangung, pada tanggal 4 Juni 2018

dengan adanya pembiayaan *Al-Qardh* dari BMT As-Salam, Bapak Baedowi merasa sangat terbantu dalam usaha pertaniannya.<sup>129</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Kartipah, menuturkan bahwa alasan beliau mengajukan pembiayaan *Al-Qardh* yaitu karena beliau belum dikirim dana dari anaknya, sehingga Ibu Kartipah sangat membutuhkan talangan dana yang kurang untuk membeli sawah tetangganya yang di tawarkan kepada beliau. Dikarenakan Ibu Kartipah sudah lama menjadi anggota di BMT As-Salam, maka beliau mengajukan pembiayaan *Al-Qardh* untuk menalangi kekurangan dana yang digunakan untuk membeli sawah tetangganya tersebut. Adanya pembiayaan *Al-Qardh* yang dipinjam dari BMT As-Salam Ibu Kartipah merasa sangat terbantu dan bisa mengembangkan usaha pertaniannya.<sup>130</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan seorang penebas pohon kayu yaitu Bapak Mashudi, demi mendapatkan modal dan mencukupi kebutuhan hidupnya beliau mengajukan pembiayaan pada BMT As-Salam yaitu dengan pembiayaan *Al-Qardh*. Beliau mempergunakan dana tersebut untuk menambah kebutuhan modalnya, sehingga yang dulunya hanya mampu menebas 3 pohon saja sekarang bisa menebas sampai 6 pohon. Pendapatan yang beliau peroleh juga mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT, sehingga modal yang diperoleh bukan hanya untuk mengembangkan usahanya saja melainkan juga untuk mencukupi kebutuhan usahanya.<sup>131</sup>

Selain yang disebutkan diatas, masih banyak lagi para petani lain yang merasakan manfaat setelah memperoleh pembiayaan dari BMT As-Salam karena prosesnya yang cukup cepat dan mudah. Begitu juga dengan para anggota yang merasa aman dalam menyimpan uang di BMT As-Salam dengan sistem bagi hasil mereka merasa mantap, karena jika menggunakan bunga belum jelas kehalalannya.

---

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Baedowi, Anggota BMT As-Salam, pada tanggal 4 juni 2018

<sup>130</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Kartipah, Anggota BMT As-Salam, pada tanggal 6 juni 2018

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mashudi, Anggota BMT As-Salam, pada tanggal 4 juni 2018

Adapun tabel dari beberapa anggota BMT As-Salam, tentang peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *Al-Qardh*, sebagai berikut:

Tabel 1.10 Jumlah Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Pembiayaan *Al-Qardh*

No	Nama	Realisasi	Sebelum	Sesudah	Perkembangan
1	Maulana	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 7.300.000	Rp. 1.300.000
2	Rini W	Rp. 1.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.500.000	Rp. 500.000
3	Anwar	Rp. 5.000.000	Rp. 6.500.000	Rp. 7.500.000	Rp. 1.000.000
4	Suyuthi	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 5.000.000
5	Baedowi	Rp. 6.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 7.500.000	Rp. 2.500.000
6	Mashudi	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 7.500.000	Rp. 2.500.000
7	Kartipah	Rp. 10.000.000	0	0	0
8	Sri Purwati	Rp. 2.500.000	Rp. 5.800.000	Rp. 7.000.000	Rp. 1.200.000
9	Siti Aminah	Rp. 3.900.000	Rp. 6.000.000	Rp. 7.500.000	Rp. 1.500.000
10	Karmini	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 2.000.000
11	Suswanti	Rp. 3.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 5.500.000	Rp. 1.500.000
12	Masruah	Rp. 15.000.000	0	0	0

Sumber: Hasil Wawancara Anggota Pembiayaan *Al-Qardh*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, pembiayaan *Al-Qardh* yang diberikan oleh BMT As-Salam kepada anggota usaha pertanian telah mengalami peningkatan pendapatan, yaitu sejumlah 10 anggota mengalami peningkatan pendapatan dan 2 anggota belum mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini dikarenakan pembiayaan *Al-Qardh* yang dipinjamnya dari BMT As-Salam digunakan untuk menalangi pembelian sawah.

Hal ini ditunjukkan bahwa jika para anggota memang benar-benar menggunakan dana pembiayaan *Al-Qardh* untuk usaha pertanian, maka pendapatan juga akan meningkat, mereka merasa terbantu dengan pembiayaan *Al-Qardh* yang diberikan oleh BMT As-Salam.

Perkembangan petani selain dilihat dari peningkatan pendapatan juga bisa dilihat dari semangat mereka dalam bekerja. Dimana sebelum adanya bantuan berupa pembiayaan *Al-Qardh* mereka kurang semangat karena bingung mencari-cari dana untuk kekurangan modal untuk menggarap sawahnya, namun setelah adanya pembiayaan *Al-Qardh* dan terbukti perkembangannya mereka jadi semangat bekerja, semakin giat ke sawah, dan ingin terus meningkatkan pertaniannya

Dari beberapa pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan *Al-Qardh* yang diberikan BMT As-Salam dapat memberikan pertolongan terhadap usaha pertanian di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dan sekitarnya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh BMT As-Salam yaitu melalui akad pembiayaan *Al-Qardh*, dengan cara memberikan modal kepada para petani yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya.

Maka dari itu penulis dapat mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardh* yang dijalankan oleh pihak BMT As-Salam dapat membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan bagi anggota yang menerima pembiayaan *Al-Qardh*. Hal ini dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan pembiayaan, yang mana ketika penulis mendatangi langsung tempat kediaman beliau, peningkatan dari pendapatan yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan usahanya.

Pemberian suntikan dana dari pembiayaan *Al-Qardh* di BMT As-Salam ini memang dikatakan masih sedikit dari beberapa pembiayaan yang lainnya, akan tetapi anggota ini sangat menanti pembiayaan *Al-Qardh* tersebut, karena pembiayaan *Al-Qardh* digunakan oleh anggota dalam menambah modal untuk memenuhi kebutuhan usaha pertanian, serta memperkuat daya saingnya, BMT As-Salam direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Perkembangan pembiayaan *Al-Qardh* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11 Jumlah Pembiayaan *Al-Qardh*

Tahun	Jumlah Anggota	Total Pembiayaan
2015	7	Rp. 42.500.000
2016	11	Rp. 63.000.000
2017	12	Rp. 69.400.000

Sumber : Data diperoleh dari BMT As-Salam

Dilihat dari tabel di atas, akad pembiayaan *Al-Qardh* menunjukkan adanya perkembangan, yaitu dari tahun ke tahun sebagai berikut, dari tahun 2015 Rp. 42.500.000,- kemudian tahun 2016 total pembiayaan naik sebesar Rp. 63.000.000,- dan pada tahun 2017 kenaikan pembiayaan sebesar Rp. 69.400.000,- Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan pihak BMT As-Salam dalam memberikan pembiayaan *Al-Qardh* terhadap Anggota yang membutuhkan dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup baik.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah akad pembiayaan *Al-Qardh* yang dijalankan pada BMT As-Salam telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan *Al-Qardh*, karena dengan adanya pembiayaan *Al-Qardh* tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para petani dalam masalah permodalan yang sangat mendesak, sehingga usahanya menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BMT As-Salam tentang peran pembiayaan *Al-Qardh* BMT As-Salam Kebonagung Demak dalam memenuhi kebutuhan usaha pertanian, serta berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa disimpulkan bahwa:

1. Desain dan pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardh* pada BMT As-Salam dalam memenuhi kebutuhan usaha pertanian

Pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardh* di BMT As-Salam mengacu kepada Fatwa DSN yang diterbitkan oleh MUI tentang ketentuan pembiayaan *Al-Qardh*. Pembiayaan *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota (*muqtaridh*) yang memerlukan, pembiayaan ini merupakan salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial di BMT As-Salam. Dimana pembiayaan ini mempunyai peran sebagai akad memberikan kemudahan dalam urusan anggota serta memberikan jalan keluar dari anggota yang sangat membutuhkan pembiayaan mendesak atau dana talangan segera dengan jangka waktu pendek.

Di dalam mengajukan pembiayaan *Al-Qardh* pihak BMT tidak menerapkan kriteria kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan *Al-Qardh*, tetapi Pihak BMT membatasi sesuai dengan kebutuhan anggota. Kemudian dalam akad awal antara pihak BMT As-Salam dengan anggota, BMT membebankan biaya administrasi dan *ujrah* (upah/imbalan) kepada anggota yang digunakan untuk pengelolaan pembiayaan *Al-Qardh* dengan ketentuan administrasi 2%, sedangkan *ujrah*-nya sesuai perhitungan bulan dari besarnya pinjaman ada yang 2% ada juga yang 3%, Akan tetapi jika anggota meminjam pembiayaan *Al-Qardh* dalam jangka waktu 1 bulan maka anggota tidak dibebankan *ujrah* dan jika anggota meminjam pembiayaan *Al-Qardh* dalam waktu lebih dari 1 bulan maka

anggota dibebankan *ujrah*. Pihak BMT As-Salam juga menerapkan penggunaan jaminan (agunan) dalam pembiayaan *Al-Qardh* sebagai bentuk sikap kehati-hatian, sistem jaminan yang diterapkan di BMT As-Salam adalah jika permohonan pembiayaan yang diajukan bernilai dibawah 20 juta rupiah maka pihak BMT meminta jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan apabila permohonan pembiayaan yang diajukan bernilai di atas 20 juta rupiah maka dari pihak BMT akan mengikat di notaris.

Di dalam praktiknya penyaluran dana *Al-Qardh* yang dilakukan oleh BMT As-Salam tidak sesuai dengan teori yang ada karena pihak BMT membebankan *ujrah* (upah/imbalan) kepada anggota yang meminjam sehingga bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *Al-Qardh*. Sedangkan catatan selanjutnya yaitu dalam penyaluran dana pembiayaan *Al-Qardh*, pihak BMT tidak memberikan batasan atau kriteria bagi anggota petani penggarap (petani bagi hasil) dengan anggota petani sawah pemilik. Dimana petani sawah penggarap lebih membutuhkan pembiayaan tersebut dibandingkan petani sawah pemilik karena petani penggarap tidak mempunyai lahan sawah.

## 2. Peran pembiayaan *Al-Qardh* BMT As-Salam dalam memenuhi kebutuhan usaha pertanian

Pembiayaan *Al-Qardh* yang dijalankan BMT As-Salam dapat memberikan peningkatan usaha masyarakat, khususnya bagi para petani di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Pembiayaan *Al-Qardh* yang diberikan oleh BMT As-Salam kepada anggota usaha pertanian telah mengalami peningkatan pendapatan, yaitu sejumlah 10 anggota mengalami peningkatan pendapatan dan 2 anggota belum mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini dikarenakan pembiayaan *Al-Qardh* yang dipinjamnya dari BMT As-Salam digunakan untuk menalangi pembelian sawah anggota. Maka dengan adanya pembiayaan *Al-Qardh* usaha anggota telah mengalami kemajuan, yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan

produksi dan kinerjanya sehingga anggota merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *Al-Qardh* yang diberikan oleh BMT As-Salam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada BMT As-Salam Kebonagung Demak, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT As-Salam. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi BMT As-Salam**

Dari pihak BMT As-Salam diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan anggota sesuai dengan penyaluran pembiayaan *Al-Qardh* dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial dan memperhatikan pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Sehingga BMT As-Salam dalam menerapkan pembiayaan *Al-Qardh* dapat dilaksanakan dengan maksimal dan tidak bertentangan dengan akad pembiayaan *Al-Qardh*. Hal itu harus diterapkan sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki pada pembiayaan tersebut.

### **2. Bagi pihak peneliti selanjutnya**

Pembahasan mengenai pembiayaan *Al-Qardh* dalam memenuhi kebutuhan usaha pertanian di dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

## **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayat-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pembiayaan *Al-Qardh Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Pertanian (Studi Kasus pada BMT As-

Salam Kebonagung Demak)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW yang membimbing kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu. Meskipun penulis sudah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk kebaikan bersama. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.T Mosher, *Menggerakkan Dan Membangun Pertanian*, C.V. Yasaguna: Jakarta, 1966.
- Otoritas Jasa Keuangan, “ *Statistik Lembaga Pembiayaan Periode Januari 2018*” diakses dari [www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan-/pages/statistik-lembaga-pembiayaan-periode-januari-2018.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan-/pages/statistik-lembaga-pembiayaan-periode-januari-2018.aspx) , pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 11.36.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Prenamedia Group : Jakarta, 2010.
- Nadrattuzaman, Muhammad dkk, “*Analisis Pembiayaan Syariah oleh Baitul Maal wa Tamwil Talang Emas pada Peningkatan Produksi Usaha Tani*”. Jurnal SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, (Mei 2010).
- Burphy, David, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Rajawali : Jakarta, 1981.
- Situmorang, Victor, “*Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*”, Sinar Grafika, 1994.
- Assad, Muhammad, “*Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha pertanian*”. Jurnal MIQOT, Vol XXXV No. 1 (Januari-Juni 2011).
- Komaruddin, “*Ensiklopedia Manajemen*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”. Raja Grafindo : Jakarta, 2006.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen BMT*, UII Press : Yogyakarta, 2004.
- Sucipto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1989.
- Huda, Nurul Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Amzah : Jakarta, 2016.

- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis*, Kencana : Jakarta, 2010.
- Tjoekan, Moch, *Perkreditan Bisnis Perbankan: Teknik dan Kasus*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1999.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2013.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2001.
- Sudarsono, heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia : Yogyakarta 2004.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press : Yogyakarta, 2000.
- ‘Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keungan Syariah*, UII Press Yogyakarta, 2002, cet-1.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana : Jakarta, 2009.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik*, Gema Insani Press : Jakarta, 2001.
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kalimedia : Yogyakarta, 2015.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 1997.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset : Bandung, 2002.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta : Jakarta, 1998.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti kualitatif*, Pustaka Setia : Bandung, 2002.

R.G. Kartasapoetra, *Marketing Produk Pertanian Dan Industri*, PT RINEKA CIPTA : Jakarta, 1992.

Shinta ,Agustina ,*Ilmu UsahaTani*, UB Press : Malang, 2011.

Downey, W. David dan P. Erickson, Steven, *Manajemen Agribisnis*, Penerbit Erlangga : Jakarta, 1987.

Mubayarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, PT Intermusa : Jakarta, 1977.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Peran”, diakses dari [www.kbbi.web.id/peran](http://www.kbbi.web.id/peran) , pada tanggal 25 April 2018 pukul 12.34.

Soekanto, Soerjono, “*Sosiologi suatu pengantar*”, Edisi Revisi, Cet. 47, Rajawali Pers : Jakarta, 2015.

Bank Indonesia, “*Peraturan Bank Indonsia Nomor: 7/46/PBI/2005*” diakses dari [www.bi.go.id>Documents](http://www.bi.go.id/Documents) , pada tanggal 27 April 2018 pukul 10.34

Yuningrum, Heny, “*Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA) Studi Kasus BMT Di Kota Semarang*”, Jurnal Economica Vol.II Edisi 2, Semarang, Nopember, 2012.

Mujibatun, Siti, “*Inkonsistensi Prinsip Time Value Of Money Dalam Operasional Transaksi Keuangan Syariah dan Solusinya*”, Jurnal Economica Vol.VII Edisi 2 Semarang, Oktober, 2016.

Rivai, Veithzal dan permata, Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, Edisi.1, Cet.1, PT Raja Grfindo Persada : Jakarta, 2008.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, CV. Asy Syifa’ : Semarang, 1994.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, TIIT : Jakarta, 2003.

Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta : Jakarta, 2004.

Wahyuningsih, Sri "*Buku Ajar Ekonomi Pertanian*". Fakultas Pertanian, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Saragih, "*Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian*", *Agrica* Vol.10 No.2, Sumatera Utara, Oktober, 2017.

Ashari dan Saptana. "*Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 23 No 2, Bogor, Desember, 2005.

Zubaidah Nasution, "*Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*", *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah* Vol.1 No.1, Surabaya, Agustus, 2016.

Sumber Dokumen BMT As-Salam Demak Dikutip Tanggal 18 April 2018.

Sumber Dokumen bagian Laporan Keuangan BMT As-Salam Demak Dikutip Tanggal 9 Mei 2018.

Wawancara dengan Bapak Drs. Suyuthi selaku Manajer Operasional BMT As-Salam Keboangung, pada tgl 4 Juni 2018.

Wawancara dengan Bapak Slamet Karyadi selaku Administrasi BMT As-Salam Keboangung, pada tgl 18 April 2018.

Wawancara dengan Bapak Drs. Suyuthi selaku Manajer Operasional BMT As-Salam Keboangung, pada tgl 18 April 2018.

Hasil Wawancara dengan Bapak Maulana, Anggota BMT As-Salam, pada tanggal 4 juni 2018.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rini Wahyuningsih, Anggota BMT As-Salam, pada tanggal 7 juni 2018.

Hasil Wawancara dengan Bapak Anwar, Anggota BMT As-Salam, pada tanggal 4 juni 2018.

Hasil Wawancara dengan Ibu Kartipah, Anggota BMT As-Salam, pada tanggal 7 juni 2018.

Hasil Wawancara dengan Bapak Mashudi, Anggota BMT As-Salam, pada tanggal 4 juni 2018.

Hasil Wawancara dengan Bapak Baedowi, Anggota BMT As-Salam, pada tanggal 4 juni 2018.

## Lampiran 1

Pertanyaan wawancara dengan Manajer Operasional dan Personalia BMT As-Salam Kebonagung Demak

1. Apakah BMT As-Salam ikut membantu memberikan pembiayaan yang bernama *Al-Qardh*?
2. Di dalam pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardh* BMT mengacu kepada apa ?
3. Bagaimana prosedur atau mekanisme pengajuan pembiayaan *Al-Qardh* di BMT As-Salam?
4. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan *Al-Qardh*?
5. Administrasi di dalam akad *Al-Qardh* itu sudah termasuk *ujrah* atau tidak, atautkah dibedakan?
6. Apakah ada batasan jaminan terhadap besar kecilnya pembiayaan *Al-Qardh*?
7. Darimana saja Sumber dana pembiayaan *Al-Qardh*?
8. Apakah dibedakan petani penggarap dengan petani pemilik?
9. Ada batasan atau tidak dalam memberikan pembiayaan *Al-Qardh*. Atau minimal berapa untuk peminjaman?
10. Jangka waktu pengembalian pembiayaan *Al-Qardh* ditentukan minimal berapa dan maksimal berapa?
11. Apakah pihak BMT As-Salam memberikan sanksi jika anggota telat dalam mengembalikan pembiayaan *Al-Qardh*?
12. Setelah anggota diberikan pembiayaan *Al-Qardh* apakah ada pengawasan dari pihak BMT As-Salam?
13. Apakah ada kendala dalam penyaluran pembiayaan *Al-Qardh*?
14. Menurut bapak apakah pihak BMT sudah memenuhi kebutuhan usaha pertanian dalam penyaluran pembiayaan *Al-Qardh* kepada anggota?

## Lampiran 2

Pertanyaan wawancara dengan anggota pembiayaan *Al-Qardh*

1. Apakah tahun 2017 bapak/ibu menerima pembiayaan *Al-Qardh* dari BMT As-Salam?
2. Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota di BMT As-Salam?
3. Apa yang membuat tertarik bpk/ibu menjadi anggota di BMT As-Salam?
4. Sawah yang digarap milik sendiri atau milik orang lain yang diajukan pembiayaan *Al-Qardh*?
5. Alasan mengajukan pembiayaan *Al-Qardh* digunakan untuk apa?
6. Berapa jumlah pinjaman pembiayaan *Al-Qardh*?
7. Syarat apa saja untuk mendapatkan pembiayaan *Al-Qardh*?
8. Di dalam proses pencairan dana lama atau tidak?
9. Setelah mendapatkan modal apakah mengalami peningkatan di usaha pertanian?
10. Berapa jumlah peningkatan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan *Al-Qardh*?
11. Apakah ada semangat tersendiri setelah mendapatkan pembiayaan *Al-Qardh*?
12. Dengan pembiayaan *Al-Qardh* apakah sudah terpenuhi kebutuhan dalam sawahnya?
13. Bagaimana cara pengembalian pinjaman bapak/ibu, dengan mingguan, bulanan atau musiman?

### Lampiran 3

Hasil Wawancara dengan Manajer Operasional dan Personalia BMT As-Salam  
Kebonagung Demak

Tanggal : 18 April dan 4 Juni 2018

Waktu : 09.00-10.00 WIB

Objek : Bapak Drs. Suyuthi

Jabatan : Manajer Operasioanl dan Personalia BMT As-Salam

1. Iya, BMT As-Salam ikut serta membantu anggota yang mana membutuhkan pembiayaan mendesak. Misalnya, ketika anggota kekurangan modal untuk membeli sawah, maka kami memberikan dana talangan untuk membeli sawah tersebut.
2. Di BMT As-Salam semua mengacu pada peraturan Fatwa DSN-MUI yang di tuangkan di buku pedoman Standar Operasioanl Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
3. Mengajukan pembiayaan terlebih dahulu, kemudian dilakukan analisa berkas administrasinya, kemudian analisa usahnya di pertanian. Misalnya, pengajuan 10 juta garapannya 1½, kan tidak mungkin semuanya kemudian disetujui penuh atau sebagian. Semua tergantung dari analisa tim survei dari pihak BMT. Seandainya analisisnya 10 juta tapi analisisnya lebih dengan kebutuhan 10 juta bisa kurang bisa juga dinaikkan menjadi 15 juta atau bisa juga dikurangi dari jumlah pengajuan, jadi sesuai dengan analisa. Kami harus tahu lapangan sehingga yang diajukan oleh pemohon *Al-Qardh* sistemnya begitu seperti permohonan pinjaman biasa yang utama harus menjadi anggota dulu kemudian pengajuan kebutuhan tentang pembiayaan *Al-Qardh*.
4. Administrasinya, berkas seperti KTP, KK, Agunan. Kami menggunakan agunan sertifikat atau BPKB kendaraan. Jika dalam jumlah kecil kita tanpa survei 1 juta sampai 3 juta kita tanpa survei. Itupun untuk anggota yang kita kenal atau yang telah menjadi anggota lama.

5. Terpisah, administrasinya 2%. Sedangkan ujrahnya tergantung besarnya ada yang 2% ada yang 3% akan tetapi jika anggota meminjam pembiayaan *Al-Qardh* dalam waktu lebih dari 1 bulan maka anggota dibebankan ujrah. Kita hitung global katakanlah akad awal 10 juta selama 10 bulan dari kami meminta ujrah 2 juta. Kami menanyakan begini, mau tidak? Kalau mau kita sepakati kalau tidak mau ya sudah. Karena inikan dana dari pihak ketiga, yang pertama dari dana simpanan yang kedua dari pinjaman pihak ketiga yaitu bank.
6. Kalau besar 1 juta sampai 10 juta kita ikat tanpa notaris. Sebetulnya aturannya begitu dalam kesepakatan awal. Tetapi itu memberatkan anggota. Akhirnya kita sepakati diatas 20 keatas kita ikat dinotaris.
7. Dari aset yang kita miliki yang ada di BMT As-Salam sudah ada 22 Milyar. Itu sumbernya dari simpanan anggota dan pinjaman dari pihak ketiga yaitu bank . ada beberapa bank yang bekerjasama dengan kami.
8. Dibedakannya tidak, analisisnya begini misalnya ada anggota meminjam, dengan sawah 10 bahu yang milik sendiri berapa nanti kita membuat perhitungan analisa kita bedakan. Tetapi tidak ada analisa kamu 10 bahu itu sawah garapan semua atau milik sendiri itu tidak ada. Kita berikan adalah sesuai dengan analisa yang penting petani apakah itu sawah garapan atau sawah milik sendiri.
9. Selama ini tidak ada batasan atau kriteria anggota, kita hanya membatasi sesuai dengan kebutuhannya. Artinya begini misalnya petani ukuran garapannya 20 bahu maka sesuai dengan kebutuhannya, kemudian dari kami menganalisa. Kalau petani itu kan tidak banyak artinya garapan lebih dari 10 bahu tidak terlalu banyak artinya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau 20 bahu keatas itu rata-ratanya ke bank bukan ke BMT. Bidikan kita adalah segmen menengah kebawah.
10. Kita maksimal yang akad *Al-Qardh* 1 tahun. Jika belum bisa mengembalikan maka kita akad ulang.
11. Kami tidak ada istilah sanksi atau denda. Biasanya di bank konvensional ada denda bunga. Kami menghitung ujrahnya saja. Perjanjian diawal misalnya 3 bulan, kalau ada anggota telat mengembalikan kami melakukan

penagihan, kalau masih belum bisa kita akad ulang supaya tidak membebani marketingnya.

12. Kami melakukan kunjungan dan telepon tiap bulan. Biasanya kami melakukan ujah di depan boleh di akhir boleh. Tapi kami arahkan untuk membayar tiap bulan. Sehingga kami bisa melakukan kontroling, bagaimana perkembangan usahanya, perkembangan tanamannya, kami bisa melakukan pemantauan disana.
13. Kendalannya yaitu ketika terjadi wanprestasi ketika analisa kita kurang detail dan menjadi pembiayaan yang macet, maka kami reschedulling atau akad ulang. rata-rata anggota yang mengalami kendala yaitu ketika gagal panen atau gagal harga. Misalnya anggota menanam bawang ketika musim panen harga turun. Kami menawari kalau bisa dicicil ya dicicil kalau tidak bisa ya diakad ulang.
14. Kami masih terbatas karena *Al-Qardh* ini disamping bentuk putaran dananya tidak terlalu jauh kami masih membatasi jumlahnya. Jadi tidak melepas seluruhnya. Misalnya kita sebulan pembiayaan 200 juta, itu 200 juta tidak bisa diambil oleh *Al-Qardh* semuanya. Paling 50 juta atau 25%nan. Tapi kenyataannya belum sampai kesana.

## Lampiran 4

Hasil wawancara dengan anggota pembiayaan *Al-Qardh*

Interviewee 1 :

Tanggal : 7 Juni 2018

Waktu : 09.12-09.08 WIB

Objek : Ibu Rini Wahyuningsih

1. Iya, minjam *Al-Qardh* di BMT As-Salam.
2. Mulai 2012, kalau sampai sekarang ya 6 tahun.
3. Produk-produk dari BMT. Selain simpanan juga ada pinjaman. Berarti lengkap kalau bagi orang petani. Meminjam kalau masih sisa ya dimasukan ke simpanan.
4. Milik sendiri.
5. Karena kebutuhan sementara, buat beli pupuk. Sedangkan uang yang dicadangkan unntuk beli pupuk itu masih tersimpan di BMT. Akhirnya dikasih saran untuk pembiayaan *Al-Qardh*, nanti kalau simpanannya sudah keluar bisa buat menutup itu.
6. Cuma 1 juta.
7. Saya mengajukan kemudian bawa potokopi KTP, KK dan menyerahkan jaminan BPKB motor.
8. Setelah pengajuan langsung cair.
9. Ya jelas, tadi keperluannya kan buat beli pupuk. Karena pupukkan kebutuhan pokok pertanian untuk menunnjang hasil dari pertanian itu. Ya tetap ada peningkatan.
10. Ya kisaran, rata-rata petani gak tentu kemaren ya hasilnya 6.500.000 bisa meningkat 7.500.000.
11. Yang saya suka dari pembiayaan *Al-Qardh* kan sesuai dengan kebutuhan kita.
12. Sudah, ini sudah mulai panen, berarti nanti tiggal nunggu pengembalian dana *Al-Qardh* itu.
13. Musim panen.

*Interviewee 2* :

Tanggal : 4 Juni 2018

Waktu : 10.44-11.00 WIB

Objek : Drs. Suyuthi

1. Iya betul
2. –
3. Pertama tidak terikat dengan harga tapi dengan ujah jadi jelas secara marginnya. Yang kedua bisa dibayar tiap bulan.
4. Saya sewa, karena menyangkut biaya pengelolaan
5. Disisi ujah yang ringan, margin yang ringan, fleksibel. Misalnya bulan ini kami belum punya dana untuk mengembalikan. Kalau di perbankan kan harus cepat, sementara di *Al-Qardh* nanti kalau sudah ada dananya tidak apa-apa yang penting sebelum jatuh tempo harus sudah tertutup semua.
6. 10.000.000
7. Fotokopi KTP, KK
8. Sama mudahnya, kalau sudah terpenuhi semua bisa langsung cair dalam 1 hari.
9. Pasti mengalami peningkatan. Kalau sawah perbahu bisa dapat keuntungan. Kalau kekuatan saya lebih dari 2 bahu karena yang seharusnya untuk biaya pengolahan kemudian kita belikan sawah sewa lagi yang pengolahannya kita ambilkan dana dari *Al-Qardh*
10. Bisa meningkat sampai 5 juta. Kalau katakanlah kita beli 1 bahu ditambah dengan keuntungan
11. Saya semangatnya malah untuk mengembalikan. Untuk sawahnya tetap karena saya kan bekerja tiap hari harus ke kantor saya semangatnya di pengelolaannya
12. Iya sudah, itu sudah tercukupi
13. Musiman, panen saya kembalikan. Waktu 6 bulan karena waktu panen kita kembalikan.

*Interviewee 3* :

Tanggal : 4 Juni 2018

Waktu : 11.57-12.07 WIB

Objek : Mashudi

1. Iya saya minjam.
2. Sudah 2 tahunan.
3. Karena dekat dengan rumah saya. Dan sesuai dengan kebutuhan yang saya butuhkan. Kan saya bekerja sebagai pemborong kayu.
4. -
5. Itu buat membiayai prembi kayu. Saya ambil disitu.
6. 5.000.000 untuk menambah modal borong kayu.
7. BPKB buat jaminan. Potokopi KTP, KK.
8. Kalau seumpama saya datang bawa sertifikat langsung cair, karena tidak usah survei kalau dengan saya karena sudah kenal dengan pihak BMT. Cepat tidak langsung disurvei.
9. Ya mesti ada. Asalnya disuruh 3 pohon malah 6 pohon kan malah ada peningkatan.
10. Saya kan tulung-tinulung. Ya ada 2%
11. Iya ada. Kan saya membantu juga membuatkan rumah orang. Ya saling membantu juga.
12. Terpenuhi ya terpenuhi
13. Yah dengan musiman. 6 bulan.

*Interviewee 4* :

Tanggal : 4 Juni 2018

Waktu : 13.04-13.10 WIB

Objek : Maulana

1. Iya kisaran bulan maret saya mengambil *Al-Qardh*
2. Ya 2017 itu pas saya pinjam langsung mendaftar menjadi anggota. Dengan syarat menabung di BMT dengan biaya 10.000, biaya administrasi 60.000 dan upahnya 60.000 waktu pinjam *Al-Qardh*.
3. Karena dengan kaidah pembiayaan yang islam. Jadi menurut saya lebih aman di BMT
4. Sawah milik sendiri
5. Iya waktu itu saya lagi kekurangan biaya untuk keperluan sawah seperti beli bibit padi karena waktu itu kekurangan bibit padi, pupuk, dan pengelolaan sawah, karena itu saya minjam di BMT
6. Saya pinjam 3.000.000
7. KTP, KK dipotokopi dan BPKB motor kemudian dapat dicairkan
8. Cepat kok. Saya nunggu satu hari langsung cair
9. Mengalami peningkatan. Dengan pinjaman dari BMT ada perubahan hasil panen
10. Kisaran 1.300.000
11. Iya ada. Semngat untuk mengembalikan.
12. Sudah, dengan pembiayaan *Al-Qardh* saya bisa memenuhi kebutuhan pertanian dalam hal pengelolaan
13. Dengan musiman. Musim panen saya mengembalikan

*Interviewee 5* :

Tanggal : 4 Juni 2018

Waktu : 14.45-14.52 WIB

Objek : Anwar

1. Iya minjam di BMT
2. Sudah satu tahunanlah
3. Ya karena sesuai dengan kebutuhan para petanilah
4. Sawah milik sendiri
5. Karena mengenai harga padikan tinggi rendahnya harga ditentukan oleh kualitas hasil padi. Kalau kualitas padi bagus maka hargapun bagus, tapi kalau kualitasnya rendah maka hargapun rendah. Oleh karena itu petani harus pintar merawat sawahnya. Namun dalam merawat sawahkan sekarang macam-macam pupuk yang harus dipenuhi. Maka alasan saya ya untuk membeli pupuk-pupuk itu.
6. Saya meminjam 5 juta, ya karena untuk keperluan lain juga.
7. Bawa KTP, KK dan jaminan. Jaminan saya BPKB motor
8. Cepat sekali, waktu itu saya langsung cair
9. iya mengalami peningkatan dalam hasil sawah
10. ya sekitar 1.500.000
11. iya ada, jadi saya malah pengen kesawah terus melihat padi saya yang bagus
12. Alhamdulillah terpenuhi semua
13. Saya musiman

*Interviewee 6* :

Tanggal : 04 Juni 2018

Waktu : 16.00-16.10 WIB

Objek : Baedowi

1. Iya betul
2. Sejak hampir 2 tahunan
3. Yang membuat saya tertarik menjadi anggota yaitu karena mudah dalam urusan petani. Atau kebutuhan para petani.
4. Milik tetangga saya kok
5. Saya gunakan untuk membiayai kebutuhan sawah dari tetangga saya seperti biaya air, biaya traktor, biaya pupuk dan lain sebagainya
6. Saya pinjam 6 juta di BMT
7. KTP dan KK
8. Saya waktu itu dua hari baru dihubungi untuk bisa mengambil biaya itu
9. Iya mengalami peningkatan
10. Sekitar 2.500.000
11. Iya ada semangat tersendiri untuk bisa menunjang kebutuhan keluarga
12. Alhamdulillah sudah
13. Saya dengan musiman

*Interviewee 7* :

Tanggal : 7 Juni 2018

Waktu : 10.00-10.10 WIB

Objek : Kartipah

1. Iya saya pinjam di BMT
2. Ya udah 3 tahunan
3. Karena dekat kog dengan rumah saya, apalagi juga mudah dalam melakukan simpanan atau pembiayaan
4. Itu untuk membeli sawah dari tetangga saya yang pas itu ditawarkan ke saya
5. Ya tadi untuk membeli sawah dari tetangga saya pas waktu itu tetangga saya menjual sawahnya kemudin ditawarkan kepada saya. Kemudian saya tanyakan kepada anak saya yang ada di jakarta untuk membeli sawah tersebut. Akhirnya saya pinjam di BMT untuk menalangi biaya tersebut.
6. Saya minjam 10 juta untuk menalangi dulu
7. KTP KK dan jaminan
8. Saya nunggu 2 hari saja langsung cair
9. –
10. –
11. Iya ada lah. untuk cepat mengembalikankan harus berusaha keras
12. Alhamdulillah terpenuhi
13. Saya dalam waktu 2 bulan sudah jatuh tempo

*Interviewee 8* :

Tanggal : 7 Juni 2018

Waktu : 10.30-10.35 WIB

Objek : Siti Purwati (Sihab)

1. Iya betul
2. Pas waktu pinjam di BMT pada 2017 itu
3. Ya mudah dalam pinjaman maupun simpanan. Sehingga termudahkan bagi para petani seperti kami
4. Untuk sawah milik sendiri saya mempunyai 3 bahu di sini
5. Untuk kebutuhan sawah ya seperti pupuk dan perawatan lainnya
6. Saya minjam 2.500.000 saja
7. KTP, KK dan jaminan di potokopi langsung diserahkan kesana
8. Cepat kok, waktu itu langsung cair
9. Alhamdulillah mengalami peningkatan ya daripada tahun yang sebelumnya
10. Ya waktu itu sebelumnya 5.800.000 bisa naik 7.000.000 lah
11. Iya tentu. Semangat agar bisa terus mengembangkan usaha sawah ini
12. Iya sudah terpenuhi. Bisa buat beli pupuk dan lain-lain.
13. Saya musiman

*Interviewee 9* :

Tanggal : 7 Juni 2018

Waktu : 11.00-11.10 WIB

Objek : Siti Aminah

1. Oh iya waktu itu pinjam disana
2. Wah sudah lama ya. Lupa saya
3. Ya karena mudah ya dalam meminjam disana
4. Milik sendiri, yah warisan dari orang tua saya dulu
5. Ya digunakan untuk kebutuhan sawah ya. Di dalam kebutuhan sawah kan banyak ya untuk membayar ini dan itu
6. Untuk keperluan pengelolaan sawah ya 3.900.000
7. Untuk syarat bawa KTP dan KK
8. Ya dibilang cepatlh
9. Iya alhamdulillah mengalami peningkatan
10. Sebelumnya ya 6.000.000 bisa naik 7.500.000
11. Iya seperti biasanya ya setiap harinya kesawah
12. Sudah terpenuhi, dengan pembiayaan itu saya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sawah ya
13. Saya langsung satu musim ketika panen

*Interviewee 10 :*

Tanggal : 07 Juni 2018

Waktu : 11.24-11.30 WIB

Objek : Karmini

1. Iya saya menggunakannya pada tahun kemaren di BMT
2. Udah satu tahunanlah
3. Yang membuat saya tertarik itu karena BMT inikan koperasi yang bisa mengertikan masyarakat desa ya. Apalagi untuk kebutuhan para petani
4. Waktu itu sawah yang saya pinjamkan biaya itu sawah garapan
5. Ini untuk membiayai kebutuhan sawah garapan saya kok
6. Saya meminjam 5.000.000
7. Potokopi KTP, KK dan agunan
8. Cepat. Saya nunggu langsung cair waktu itu
9. Iya mengalami peningkatan ketika saya bisa menggarap sawah orang lain
10. Dari 5 juta sampai 7 jutanan lah
11. ya untuk semangat ya ada. Karena sebagai seorang petanikan harus tetap semangat walaupun terkadang harga jual panen naik turun
12. alhamdulillah sudah terpenuhi.
13. Musiman

*Interviewee 11 :*

Tanggal : 07 Juni 2018

Waktu : 12. 30-12.38 WIB

Objek : Suswanti

1. Iya,
2. Sejak 2 tahunan lebihlah
3. Selain terjangkau dari saya. Juga mudah dalam melakukan hal-hal bagi anggota di sana apalagi bagi petani
4. Sawah garapan orang lain
5. Itu saya gunakan untuk membiayai sawah garapan tersebut. Karena uang saya sudah saya tabungkan semua. Kemudian saya pinjam di BMT dan diarahkan dari pihak BMT untuk pembiayaan *Al-Qardh*
6. 3.000.000
7. KTP dan KK. Jaminan juga yaitu BPKB motor saya
8. Mudah dn cepat. Saya tidak menunggu lama kok
9. Iya mengalami peningkatan. Kan pembiayaan itu saya gunakan untuk pengelolaan sawah sehingga hasilnya pun meningkat
10. Dari 4.000.000 meningkat sampai 5.500.000. karena memang kemaren harga padi naik juga ya
11. Ya semangatnya ya karena memang setiap harinya juga saya ke sawah
12. Alhamdulillah sudah
13. Dengan musiman yaitu 6 bulan saya mengembalikan pembiayaan tersebut

*Interviewee 12 :*

Tanggal : 07 Juni 2018

Waktu : 14.00-14.10 WIB

Objek : Masruah

1. Iya saya minjam di BMT tahun kemarin
2. Hampir 1 tahunan lah saya mendaftar menjadi anggota disana
3. Yang membuat saya tertarik menjadi anggota karena memang membutuhkan tempat untuk menyimpan uang disana apalagi tempatnya dekat dengan rumah saya
4. –
5. Waktu itu saya gunakan untuk membeli sawah dari orang lain. Sehingga saya kepepet untuk meminjam di BMT
6. Karena memang kurang 15.000.000 untuk membeli sawah tersebut
7. Saya mengajukan pinjaman beserta bawa administrasi seperti KTP, KK
8. Saya menunggu 2 hari baru cair
9. Untuk peningkatanya ya setelah saya mendapatkan sawah tersebut
10. –
11. Ya semangat untuk mengembalikan pembiayaan tersebut. Kan pinjam jadi ya setelah panen saya kembalikan
12. Terpenuhi ya terpenuhi untuk membeli sawah
13. itu saya setelah panen 2 kali dalam 1 tahun itu saya kembalikan.

## Lampiran 5

### Dokumentasi

#### Wawancara dengan Bapak Drs. Suyuthi



#### Bapak Slamet Riyadi



## Ruang Pelayanan di BMT As-Salam



## Dokumentasi Wawancara dengan anggota di BMT As-Salam







Slip BMT As-Salam



**KSU "BMT AS SALAM"**

Badan Hukum No : 68/BH.Kop.11-03/X/2004  
Desa Mangunrejo 01/01 Kebonagung Demak 085865812040

**SLIP PENARIKAN**

..... 20...

Tarissa     Assiba     Haji     SWP   

Nama : .....	<b>Uraian Penarikan</b>	<b>Jumlah</b>
No. Rekening : .....		
Cabang : .....		
Alamat : .....		
<b>Jumlah</b>		

**Terbilang :** .....

	Disahkan	Teller	Tanda Tangan Penarik
--	----------	--------	----------------------

*Transaksi dianggap sah apabila slip penarikan ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan teller*



**KSU "BMT AS-SALAM"**

Badan Hukum No. 68/BH.Kop.11-03/X/2004  
Kantor Pusat : Mangunrejo 01/01 Kebonagung Demak

**SLIP PENYETORAN**

..... 20...

Tarissa     Assiba (Deposito)     Haji     Angs. Pokok     Bagi Hasil   

Disetor Ke	<b>Uraian Penyetoran</b>	<b>Jumlah</b>	
No. Rek : .....			Angsuran Pokok
Cabang : .....			Bagi Hasil
Nama : .....			Tarissa
			Assiba / Haji
<b>Jumlah</b>			

**Penyetor**  
Nama : .....  
Alamat : .....  
☎

**Terbilang :** .....

	Teller	Tanda Tangan Penyetor
--	--------	-----------------------

1. Transaksi dianggap sah apabila slip penyetoran ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan teller
2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik



**KOPERASI SERBA USAHA (KSU)**  
**"BMT AS-SALAM"**



Badan Hukum No. 68/BH.Kop.11-03/X/2004  
 Kantor Pusat : Mangunrejo 01/01 Kebonagung Demak Telp. 085225619933  
 Kantor Cabang : Mangunrejo 01/01 Kebonagung Demak - Sambung 2/4 Godong Grobogan  
 Kramat 04/01 Dempet Demak - Sanmulyo 11/2 Kebonagung Demak

**FORMULIR PERMOHONAN ANGGOTA**

**A. DATA PRIBADI PEMOHON**

1. ID Nasabah (diisi oleh petugas) : .....
2. Nama Lengkap : .....
3. Bin / Binti : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Tempat, Tgl. Lahir : .....
6. Agama : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Pendidikan : .....
9. Alamat Lengkap : Dukuh ..... RT. .... RW. ....  
Desa ..... Kec. ....
10. Istri / Suami / Ahli Waris : .....
11. Nomor KTP/SIM : .....
12. Nomor Telp / HP : .....

**B. PERSYARATAN ANGGOTA**

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berdomisili di wilayah kerja koperasi.
- c. Tunduk pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi.
- d. Memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.
- e. Menjalankan syariah islam.
- f. Bersedia membayar simpanan pokok (Rp. 10.000,-) dan simpanan wajib

**C. KETENTUAN MENGENAI KEWAJIBAN ANGGOTA**

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- b. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang diputuskan dalam rapat anggota.
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- d. Menjaga nama baik, memelihara dan mengembangkan kebersamaan pada koperasi.

**D. KETENTUAN MENGENAI HAK ANGGOTA**

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- b. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
- c. Meminta diadakan rapat anggota sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Mendapatkan pelayanan koperasi.
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.
- g. Memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan besarnya partisipasi.

Demak, ..... 20 .....  
 Pemohon

(.....)



KOPERASI BERBA USAHA (KBU)  
"BMT AS-SALAM"



Badan Hukum No. 58/BBH/Kop.11-03/2/2004  
Kantor Pusat : Mangunrejo 01/01 Kebonagung Demak Telp. 05225619933  
Kantor Cabang : Mangunrejo 01/01 Kebonagung Demak - Sambung 2/4 Gedung Grabogan  
Kramat 04/01 Dempot Demak - Sarimulyo 11/2 Kebonagung Demak - Balitama 5/5 Dempot Demak

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

A. DATA PRIBADI PEMOHON

1. Nama Lengkap : .....
2. Bin / Binti : .....
3. Tempat, Tgl. Lahir : .....
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Pendidikan : .....
7. Alamat Lengkap : Dukuh ..... RT. .... RW. ....  
Desa ..... Kec. ....
8. Istri / Suami : .....
9. Nomor KTP/SIM : .....
10. Nomor Telp / HP : .....

B. KETERANGAN PEMBIAYAAN

1. Kegunaan Pembiayaan : Usaha / Pembelian Barang Halal (coret salah satu)
  - a. Bentuk Usaha apa ? : .....
  - b. Pembelian Barang apa ? : .....
  - c. Lainnya : .....
2. Besar Pembiayaan : .....
3. Jenis Agunan / Jaminan : .....
- a. Atas nama : .....
- b. Hubungan pemohon dengan pemilik jaminan : .....
4. Jangka Waktu Pelunasan : .....
5. Marketing (AO) : .....

Yang Mengajukan

Suami / Istri

( ..... )

( ..... )

C. KEPUTUSAN / PERSETUJUAN (diisi oleh Manager Pembiayaan)

Alasan Ditetujui

1. ....
2. ....
3. ....

Alasan Ditolak

1. ....
2. ....
3. ....

General Manager

Kepala Cabang

KANTOR CABANG MANGUNREJO  
Mangunrejo 01/01 Kebonagung-Demak

LAPORAN NOMINATIF PEMBIAYAAN

KODE PRODUK = AL QORD

NO	No Rekening	Nama Peminjam	Alamat	Jumlah Pinjaman
1	02.P04.000133	Sri Purwati (sihab)	Truko 2/3	2.500.000
2	02.P04.000134	Baedowi	Kunir Kidul 1/1	6.000.000
3	02.P04.000135	Suyuthi	Soko	10.000.000
4	02.P04.000146	Masruah	Kopek Rt 6/1	15.000.000
5	02.P04.000152	Suswanti	Kopek 2/1	3.000.000
6	02.P04.000153	Karmini	Kopek 2/4	5.000.000
7	02.P04.000165	Maulana	Bunderan 1/2	3.000.000
8	02.P04.000166	Mashudi	Prangetan 3/5	5.000.000
9	03.P04.000068	Kartipah	Pladen 3/4	10.000.000
10	03.P04.000071	Siti Aminah	Pladen Rt 03/05	3.900.000
11	03.P04.000072	Rini Wahyuningsih	Soko Kidul 2/4	1.000.000
12	03.P04.000073	Anwar	Soko Kidul 1/3	5.000.000
		<b>JUMLAH</b>		<b>69.400.000</b>

## Lampiran 6

Surat keterangan riset dari BMT As-Salam Kebonagung Demak



**KOPERASI SERBA USAHA (KSU)**  
**BMT AS SALAM**

Badan Hukum No : 68/BH.Kop.11-03/X/2004



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 113 /BMT-AS/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Akhmad Kanafi, S.Ag  
Jabatan : Manager BMT As-Salam  
Lembaga : BMT As-Salam Demak

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sofwan  
NIM : 1405026016  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian dengan judul "PERAN PEMBIAYAAN AL-QARDH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN USAHA PERTANIAN (STUDI KASUS PADA BMT AS-SALAM KEC. KEBONAGUNG KAB. DEMAK" di BMT As-Salam Demak mulai tanggal 01 April 2018 s/d selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 06 Juli 2018

Manager BMT As-Salam Demak



H. Akhmad Kanafi, S.Ag

**BMT ASSALAM** : Mangunrejo 01/01 Kebonagung Demak Telp. 081326118980 - 085225619933  
Email : bmt\_assalamdemak@yahoo.com  
Kantor Cabang : Mangunrejo 01/01 Kebonagung Demak - Sambung 02/04 Godong Grobogan  
Kramat 04/01 Dempet Demak - Sarimulyo 11/2 Kebonagung Demak

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Sofwan  
Tempat & Tgl. Lahir : Demak, 10 Maret 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Rumah : Desa Turirejo Rt 04/ Rw 09 Kec. Demak Kab.  
Demak Jawa Tengah 59517  
Agama : Islam  
No. Handphone : 082242530317  
E-Mail : [sofwan781@gmail.com](mailto:sofwan781@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a) TK Miftahul Huda Turirejo Demak Lulus Tahun 2002
- b) MI 02 Miftahul Huda Turirejo Demak Lulus Tahun 2008
- c) MTS Miftahul Huda Turirejo Demak Lulus Tahun 2011
- d) MA Plus Keterampilan Al-Irsyad Gajah Demak Lulus Tahun 2014
- e) UIN Walisongo Semarang

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a) Madrasah Diniyah As-Shodiq Turirejo Demak Lulus Tahun 2010

### C. Data Keluarga

Nama Ayah : Kurdi  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Nama Ibu : Maryati  
Pekerjaan Ibu : Petani  
Alamat Orang Tua : Desa Turirejo Rt 04/ Rw 09 Kec. Demak Kab.  
Demak Jawa Tengah 59517